

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JASA
PENJUALAN IKAN LAUT JURAGAN DAN NELAYAN
DI KELURAHAN MALABERO**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:

ERNI SRI DANIAH
NIM. 1711120033

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
2021 M/ 1443 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Erni Sri Daniyah, NIM: 1711120033 dengan judul

"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jasa Penjualan Ikan Laut

Juragan dan Nelayan di Kelurahan Malabero". Program studi Hukum

Ekonomi Syariah skripsi tersebut telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan

saran dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui

untuk diujikan dalam sidang *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syariah Institut

Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 28 Juli 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Iim Fahimah, Lc., MA
NIP. 197307122006042001

Wery Gusmansyah, S.H.I., M.H
NIP. 1982021220110110009



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh Erni Sri Daniah, NIM: 1711120033 yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jasa Penjualan Ikan Laut Juragan dan Nelayan di Kelurahan Malabero". Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Pada:

Hari : Senin
Tanggal : 16 Agustus 2021

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, 16 Agustus 2021 M
1443 H



Dr. Iqbal Mahdi, SH, MH
NIP. 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag
NIP. 196711141993031002

Sekretaris

Wery Gusmansyah, S.H.I., M.H
NIP. 1982021220110110009

Penguji I

Drs. H. Supardi, M.Ag
NIP. 196504101993031007

Penguji II

Fauzan, S.Ag., MH
NIP. 197707252002121003

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٣﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.
(Q.S Al-Baqarah: 153)

“Disetiap kehidupan yang dijalani dengan do’a dan sabar penuh ikhlas
Maka hati terasa lapang untuk menerima dengan syukur”

(Erni Sri Daniah)

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur atas karunia-Mu ya Allah yang selalu memberikan ku hidayah dan kekuatan hingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini dengan iringan do'a yang tulus dan ikhlas, untuk keberhasilan ini kupersembahkan kepada:

1. Ayahku (Buldani) Terimakasih untuk semua hal yang sudah ayah berikan dan ajarkan kepadaku. Terimakasih sudah bekerja keras tanpa letih serta tanpa pamrih yang diberikan sepanjang hidupmu. Semoga Allah Swt. selalu melindungi kita dan memberikan kesehatan bagi kita, Terimakasih Ayah.
2. Ibundaku (Sri Suparni) yang sangat kusayangi dan aku cintai yang selalu meiringi langkahku dengan doa-doamu yang tulus disetiap sujudmu yang selalu memberikan semangat perhatian kasih sayang, kesabaran, nasehat dan pengorbanan tanpa pamrih yang diberikan sepanjang hidupmu. Semoga Allah Swt selalu melindungi kita dan memberikan kesehatan bagi kita, terimakasih ibu.
3. Nenekku (Samsidar) yang sangat kusayangi dan aku cintai yang selalu mengiringi langkahku dengan doa-doamu. yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, dan nasehat. Semoga Allah Swt selalu melindungi kita dan memberikan kesehatan bagi kita, terimakasih nenekku.
4. Adikku (Teguh Darmawan) yang selalu memberikan doa dan dukungan semangat serta keceriaan yang membuatku lebih semangat dalam menyelesaikan studiku.

5. Dosen Pembimbing ku Ibu (Dr. Iim Fahimah, Lc.,MA) dan Bapak (Wery Gusmansyah, S.H.I., M.H) Terimakasih atas bantuannya, nasihat, dan ilmu yang selama ini dilimpahkan kepadaku dengan rasa tulus dan ikhlas.
6. Seluruh dosen yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan. Terima kasih Bapak Ibu dosen, untuk semua jasa yang telah kalian berikan, kalian yang selalu dikenang dihati.
7. Seluruh keluarga besar dan sanak family yang telah memberikan semangat dan doa serta nasehat yang sangat berarti.
8. Seluruh Informan penelitian yang telah menerima saya dengan baik dan tersenyum saat melakukan penelitian, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-Sahabatku (Deny, Widya, Erica, Seli, Fajriya, Fitri, Nanda, Ferozi, Marta,) yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepadaku.
10. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Bengkulu terkhusus lokal B Angkatan 2017 yang telah memberikan ilmu selama belajar.
11. Almamater Tercinta IAIN Bengkulu.

Terimalah setitik kebanggaan ini atas segala pengorbanan, perhatian bimbingan serta kasih sayang yang diberikan demi mewujudkan harapan hidupku.



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagur Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: Erni Sri Daniah, NIM: 1711120033 yang berjudul
"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jasa Penjualan Ikan Laut Juragan dan
Nelayan di Kelurahan Malabero". Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, telah diuji
dan dipertahankan didepan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Pada:

Hari : Senin

Tanggal : 16 Agustus 2021

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, 16 Agustus 2021 M

1443 H



Dr. Inan Mahdi, SH.,MH
NIP. 306503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag
NIP. 196711141993031002

Wery Gusmansyah, S.H.I., M.H
NIP. 1982021220110110009

Penguji I

Penguji II

Drs. H. Supardi, M.Ag
NIP. 196504101993031007

Fauzan, S.Ag., MH
NIP. 197707252002121003

ABSTRAK

Nama: Erni Sri Daniah NIM: 1711120033, Judul Skripsi: **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jasa Penjualan Ikan Laut Juragan dan Nelayan di Kelurahan Malabero”** Pembimbing 1 Dr. Iim Fahimah, Lc.,MA dan Pembimbing 2 Wery Gusmansyah, S.H.I.,M.H

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu 1) Bagaimana praktek jasa penjualan ikan laut juragan dan nelayan di Kelurahan Malabero 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek jasa penjualan ikan laut juragan dan nelayan di Kelurahan Malabero. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana praktek jasa penjualan ikan laut juragan dan nelayan di Kelurahan Malabero. Untuk mengetahui dan mengkaji Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek jasa penjuala ikan laut juragan dan nelayan di Kelurahan Malabero. Jenis penelitian ini merupakan *Field research* (penelitian lapangan). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah pihak juragan dan nelayan di Kelurahan Malabero. Jumlah keseluruhan informan adalah sepuluh orang. Dari Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) praktek jasa penjualan ikan laut juragan dan nelayan di kelurahan Malabero kecamatan ialah menggunakan jasa juragan ikan dalam hal penjualan ikan nelayan dengan penyerahan keseluruhan ikan untuk dijual oleh juragan atas dasar kesepakatan dan adat kebiasaan masyarakat setempat. (2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek jasa penjualan ikan laut juragan dan nelayan di Kelurahan Malabero. Dalam pelaksanaan upah dan praktek jual beli sah karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dan *ijarah*(Upah). Adapun mengenai pembayaran upah yang belum jelas dikarena harus disesuaikan dengan hasil ikan dan terjualnya ikan sebagai penentu upah yang diperoleh bagi juragan. Dan kedua belah pihak telah rela (*Ridha*) atas praktek tersebut sehingga dalam akad *Ijarah* diperbolehkan.

Kata kunci: Praktek, Jual Beli dan *Ijarah*(Upah)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr, Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jasa Penjualan Ikan Laut Juragan dan Nelayan di Kelurahan Malabero”** Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapat petunjuk kejalan yang lurus baik di dunia maupun diakhirat.

Penyusun skripsi ini, bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin, M.Ag. MH selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Wery Gusmansyah, S.H.I., M.H, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus pembimbing skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

4. Dr. Iim Fahimah, Lc.,MA selaku pembimbing pertama yang telah membimbing, memotivasi dan memberikan arahan dengan penuh semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Toha Andiko, M.Ag selaku Pembimbing Akademik.
6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan banyak ilmu dengan penuh ikhlas.
7. Staf dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, peneliti terus berusaha dengan maksimal untuk mencapai hasil akhir yang terbaik dalam penulisan skripsi ini.

Bengkulu, Agustus 2021 M
Mahasiswa yang bersangkutan

Erni Sri Daniah
1711120033

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Waktu dan Lokasi penelitian	12
3. Subjek (Informan Penelitian)	12
4. Sumber Data	14
5. Tehnik Pengumpulan Data	15
6. Tehnik Analisis Data	16
H. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Teori Jual Beli	19
1. Pengertian Jual Beli.....	19
2. Rukun dan Syarat Jual Beli	20
B. Konsep Ijarah (Upah).....	25

1. Pengertian	25
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i> (Upah)	26
3. Rukun <i>Ijarah</i> (Upah)	28
4. Syarat <i>Ijarah</i> (Upah)	30
5. Macam-macam <i>Ijarah</i> (Upah).....	39
6. Pengupahan	43
7. Batalnya <i>Ijarah</i> (Upah)	45
8. Berakhirnya <i>Ijarah</i> (Upah)	46

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
1. Keadaan Geografis Kelurahan Malabero	48
2. Keadaan Demografis Kelurahan Malabero	49
a. Keadaan Jumlah Penduduk	49
b. Keadaan Sosial dan Ekonomi.....	51
Data Juragan dan Nelayan	55
c. Keadaan Keagamaan	56
d. Keadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan	57
3. Struktur Organisasi Kelurahan Malabero	58

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktek Pemakaian Jasa Penjualan Ikan Laut antara Juragan dan Nelayan di kelurahan Malabero Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu	59
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek Pemakaian Jasa Penjualan Ikan Laut antara Juragan dan Nelayan di kelurahan Malabero Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri, tapi sangat membutuhkan peran orang lain antara satu dengan lainnya. Manusia merupakan makhluk hidup yang selalu berinteraksi dengan sesama dalam kerangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan harus berhubungan dengan orang lain untuk saling membantu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Hubungan antara satu manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan, harus terdapat aturan mengenai hak dan juga kewajiban yang keduanya berdasarkan kesepakatan dalam kerangka memenuhi kebutuhan antara satu dengan lainnya berdasarkan kesepakatan atau biasa disebut dengan akad. Sehingga segala sesuatu yang berkenaan dengan satu dan yang lainnya di iringi oleh kesepakatan masing-masing pihak.

Seiring dengan hal tersebut, dalam Islam mengenai hubungan manusia satu dengan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi dengan didasari oleh nilai-nilai Islamiah yang berpedoman pada Al-Quran, *hadits* dan *ijtihad* para ulama dikenal dengan hukum ekonomi syariah atau lazim disebut dengan muamalah. Hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual-beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan

tanah dan sewa menyewa.¹ Muamalah dalam kegiatannya memiliki prinsip keadilan dan mengedepankan kepentingan banyak orang.

Dalam bidang muamalah, Islam mengatur sedemikian rupa mengenai usaha usaha yang harus dilakukan manusia, seperti melalui kegiatan pinjam-meminjam, sewa-menyewa, hutang piutang dan jual beli.² Dasar hukum Muamalah. Dalam Al-Quran Surah An-nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nissa/4:29)

Maksud dari ayat di atas adalah Allah melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama. Mencari harta diperbolehkan dengan cara berniaga atau berjual beli dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya unsur yang zalim seperti menipu.³

Jasa juragan ikan termasuk usaha layanan jasa, *Ijarah* telah diatur dalam syariat Islam. Dan pada dasarnya setiap orang yang melakukan

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 7

² Oni Sahroni dan M. Hasanuddin. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: PT. Raja grafindo, 2008), h.

³ Jumadal Ula, *Al-Qur'an dan Tafsirnya jilid 2*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009),

pekerjaan mendapatkan imbalan dari apa yang dikerjakan dan masing-masing pihak tidak ada yang di rugikan. Sehingga mendapatkan keadilan diantara mereka dalam Al-Quran Surah Al- Jasiyah ayat 22:

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.” (Q.S Al- Jasiyah: 22)

Ayat ini menjelaskan tentang hak dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang hak, dan yakni penuh hikma dan aturan, supaya bukti-bukti mengenai ketuhanan dan kemahakuasaan Allah tampak jelas dan selain itu juga diberi balasan yang adil bagi setiap orang.⁴ Dan terkait dengan upah dalam As-sunnah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yakni :

وَعَنْ إِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ) (رَوَاهُ إِبْنُ مَاجَةَ

Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: “Berikanlah Kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya.” (H.R Ibnu Majjah).⁵

Relevansi hadits di atas menunjukkan bahwa Islam menggariskan bahwa dalam mempekerjakan suatu pekerja kepada orang lain haruslah mempunyai standar dalam pengupahan. Dan yang terpenting adalah mempunyai nilai keadilan, yakni harus senantiasa dipelihara dalam hal

⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, (Beirut: Dar Al Fikr, 2003), h. 73

⁵ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Buluqhuil Mahram Dan Dalil-Dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani 2013), h. 393

kebijakan kompensasi pembayaran upah dan gaji yang layak dan sesuai dengan hasil kerjanya, meskipun pekerjaan itu berupa fisik ataupun fikiran.

Berkaitan dengan pemaparan di atas, terdapat realita gejala yang menyangkut muamalah khususnya tentang praktek jasa penjualan ikan laut yang berdasarkan observasi awal penelitian di Kelurahan Malabero Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu. Sebagian besar masyarakatnya yang hidup di pesisiran pantai bekerja sebagai nelayan. Informasi yang didapatkan dari seorang nelayan yang bernama Irwan Denak dalam praktek penjualan ikan hasil tangkapan para nelayan tersebut yang menjualkan ikan nelayan adalah juragan ikan.

Penyebutan kata juragan ikan ini telah ada dalam masyarakat nelayan di Kelurahan Malabero, juragan ikan ini tidak dapat digantikan dengan orang lain yang jika juragan ikan ini masih satu keluarga dengan pemilik kapal atau sebagai kekuasaanya dalam menjualkan ikan hasil tangkapan para nelayan, dan adapun juragan ikan yang masih tetangga dekat rumah yang setiap harinya bertemu dan saling mengetahui satu sama lain yang setiap masing-masing kapal memiliki satu juragan ikan yang menjualkan ikan nelayan.

Menurut penulis sebagaimana diketahui bahwa arti dari seorang juragan adalah orang yang memiliki modal dalam suatu usahanya, atau disebut juga sebagai majikan yang memberikan upah suatu pekerjaan, namun dalam hal permasalahan yang penulis temukan juragan ikan yang berada di Kelurahan Malabero adalah orang yang hanya menyediakan jasa penjualan ikan nelayan, tanpa memiliki modal dan keterikatan antara juragan dan

nelayan sehingga dalam pelaksanaan jual beli ikan nelayan tersebut adalah juragan ikan. Maka dalam hal ini yang memberikan upah atas jasa juragan adalah nelayan.

Penentuan harga merupakan hal terpenting dalam jual beli. Dimana juragan memberikan layanan jasa penjualan ikan dari hasil tangkapan nelayan dengan penyerahan keseluruhan ikan yang di hasilkan langsung dijualan oleh juragan ikan dengan harga yang telah ditentukan sepihak oleh juragan ikan. Sedangkan nelayan tidak ikut serta atau tidak diperbolehkan menentukan harga dan tidak boleh menjualkan hasil tangkapan ikan ke juragan ikan yang lain.

Dalam praktek jasa penjualan ikan dengan cara nelayan memberikan hasil tangkapan ikan dan nelayan hanya menerima uang hasil penjualan ikan saja, mengenai harga hanya juragan ikanlah yang mengetahui. Sehingga dalam praktek tersebut dapat menimbulkan suatu kerugian dari salah satu pihak. Karena harga ikanpun tidak menentu setiap musimnya dan juragan ikan memberikan harga ikan dengan menebak harga, dari harga sebelumnya. Pada dasarnya bahwa harga harus terjadinya kejelasan diantara kedua belah pihak. Disini jelas adanya keganjalan karena juragan tidak memberikan harga yang secara kejelasan kepada para nelayan.

Dengan sistem kepercayaan saja antara nelayan dan juragan ikan pada saat penyerahan ikan, semua jumlah keseluruhan ikan yang didapatkan langsung dijualan oleh juragan ikan, sehingga nelayan tidak mengetahui kuantitas ikan dan harga yang dipasarkan oleh juragan ikan tersebut serta

untuk upah atas jasa juragan ikan belum diperjelas diawal akad.⁶ Dengan permasalahan di atas penulis tertarik untuk meneliti dalam hal upah yang didapatkan oleh juragan ikan atas jasa penjualan ikan laut serta bagaimana praktek jasa penjualan ikan laut juragan dan nelayan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jasa Penjualan Ikan Laut Juragan dan Nelayan di Kelurahan Malabero”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktek Jasa Penjualan Ikan Laut Juragan dan Nelayan di Kelurahan Malabero?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek Jasa Penjualan Ikan Laut Juragan dan Nelayan di Kelurahan Malabero?

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis akan membatasi permasalahan yang akan dikaji agar pembahasan tidak melebar, yakni:

1. Penulis hanya mengkaji perkara berkenaan dengan Praktek Jasa Penjualan Ikan Laut Juragan dan Nelayan di Kelurahan Malabero.

⁶ Irwan Denak, *Nelayan Pantai Malabero*, Wawancara Hari Jumat Tanggal 7 Agustus Pukul 10:15 WIB

2. Penulis akan mengkaji Praktek Jasa Penjualan Ikan Laut Juragan dan Nelayan tersebut di Tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di tetapkan di atas selanjutnya tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana Praktek Jasa Penjualan Ikan laut Juragan dan Nelayan di Kelurahan Malabero.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek Jasa Penjualan Ikan laut Juragan dan Nelayan di Kelurahan Malabero.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan utama yang diharapkan dapat tercapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademis kampus sebagai referensi di masa yang akan datang, terkait penelitian yang sejenis.

2. Secara Praktisi

Secara praktis, semoga penelitian ini dapat dijadikan informasi dan wawasan kepada masyarakat serta kalangan akademis khususnya mahasiswa Fakultas Syariah mengenai "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jasa Penjualan Ikan Laut antara Juragan dan Nelayan di Kelurahan Malabero*".

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari munculnya duplikasi hasil penelitian dan penulisan ulang, maka peneliti mencantumkan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan saya lakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.

1. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Redo Frengki (2019) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Sebelum Pekerjaan Dilaksanakan di Desa Sungai Petai Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma*"⁷

Hasil penelitian di atas menyatakan bahwa pelaksanaan pembayaran upah sebelum pekerjaan dilaksanakan menurut hukum Islam diperbolehkan karena sudah menjadi kebiasaan adat istiadat di Desa Sungai Petai dan tidak bertentangan dengan hukum Ijarah, hanya saja saat pembuatan akad tidak diperjelas ketentuan hak dan kewajiban serta waktu dan kerapian dalam bekerja.

Persamaan Skripsi di atas terhadap yang penulis teliti yakni: keduanya membahas tentang pemberian Upah terhadap pekerjaan yang dilaksanakan. Sedangkan perbedaan kedua penelitian ini yakni Skripsi pertama membahas tentang Pembayaran Upah Sebelum Pekerjaan Dilaksanakan ditinjau dari hukum Islam, sedangkan yang penulis teliti

⁷ Redo Frengki, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Sebelum Pekerjaan Dilaksanakan di Desa Sungai Petai Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma*, (Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Bengkulu, Bengkulu 2019)

yakni praktek jasa penjualan ikan laut ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dismiri Haryanti (2018) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan judul “*Sistem Pembayaran Upah Karyawan Honorer di Tinjau dari Hukum Positif dan Ekonomi Islam di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur*”⁸

Hasil penelitian di atas menyatakan bahwa yang pertama, sistem pembayaran upah pada karyawan honorer berdasarkan perjanjian kontrak sesuai dengan SK pegawai honorer yang ada. Dan menurut hukum positif dan hukum Islam belum sepenuhnya memenuhi syarat *Ijarah* (upah mengupah).

Persamaan Skripsi di atas terhadap yang penulis teliti yakni: keduanya membahas tentang pemberian upah terhadap pekerjaannya. Sedangkan perbedaan kedua penelitian ini yaitu pada penelitian di atas ditinjau melalui hukum positif yaitu UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan ekonomi Islam. sedangkan penulis meneliti tentang praktek jasa penjualan ikan laut di kelurahan malebero dengan sistem kepercayaan saja dalam penyerahan ikan untuk dijualkan oleh juragan ikan ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

⁸ Dismiri haryanti, *Sistem Pembayaran Upah Karyawan Honorer di Tinjau Dari Hukum Positif dan Ekonomi Islam di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur*, (Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Bengkulu, Bengkulu 2018)

3. Penelitian yang dilakukan oleh Umi Kholifatul Mahmudah (2018) Universitas Islam Negeri (UIN) Semarang Jurusan Muamalah dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem Piyak (Studi Kasus Di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora)”*⁹

Hasil penelitian di atas menyatakan bahwa praktek upah dengan sistem piyak telah memenuhi rukun dan syarat dalam akad ijarah. Selain itu masyarakat melaksanakan praktek seperti ini sudah lama dan menjadi salah satu kebutuhan masyarakat yang apabila dihilangkan akan mendatangkan sebuah kesulitan.

Persamaan Skripsi di atas terhadap yang penulis teliti yakni: keduanya membahas tentang pemberian upah belum diketahui secara pasti besaran upah yang diterima oleh pihak jasa. Sedangkan perbedaan kedua penelitian ini yakni Skripsi pertama membahas tentang pelaksanaan upah jasa pengairan sawah dengan sistem piyak di tinjau hukum Islam, sedangkan penulis meneliti tentang praktek jasa penjualan ikan laut di Kelurahan Malebero dengan sistem kepercayaan saja dalam penyerahan ikan untuk dijualkan oleh juragan ikan ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

⁹ Umi Kholifatul Mahmudah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem Piyak (Studi Kasus di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora)*, (Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Semarang, Semarang 2018)

4. Jurnal yang di tulis oleh Idwal B Vol.1, No 2 Tahun 2014, Dosen fakultas syariah IAIN Bengkulu yang berjudul “*Upah dan Tenaga Kerja Dalam Islam.*”¹⁰

Jurnal ini menjelaskan tentang tenaga kerja sebagai sumber daya aktif merupakan salah satu faktor bagi kelancaran suatu proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi karena Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, bahkan sebagai sebuah kewajiban. Di dalam jurnal ini juga di jelaskan upah menurut Islam yaitu imbalan yang diterima seseorang atau pekerjaanya dalam bentuk imbalan materi di dunia dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat. Perbedaan penelitian ini membahas tentang praktik upah menurut hukum Islam, namun penelitian ini memiliki substansi dan objek kajian yang berbeda dengan penelitian tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan) yaitu penelitian mendalam mencakup keseluruhan yang terjadi di lapangan dengan tujuan untuk mempelajari secara mendalam tentang latar belakang keadaan sekarang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Metode deskriptif adalah

¹⁰ Idwal, *Upah Dan Tenaga Kerja Dalam Islam*, Jurnal Mizani, Vol. 1, No 20, 2014. h.64

suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia atau objek situasi dan kondisi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai situasi atau kejadian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman secara sistematis dan akurat. Adapun ciri-ciri penting penelitian deskriptif adalah sebagai berikut:¹¹

- a. Bertujuan memecahkan masalah-masalah aktual yang muncul yang dihadapi sekarang.
- b. Bertujuan mengumpulkan data atau informasi, untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis.

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan berkunjung langsung pada masyarakat nelayan di Kelurahan Malabero Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu sebagai tempat yang dijadikan penelitian.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian memakan waktu selama 6 bulan yaitu dimulai semester 7 hingga dapat diselesaikan di semester 8. Periode itu digunakan mulai dari pembuatan dan bimbingan proposal, sampai dilakukannya penelitian. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Malabero Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu.

3. Subjek/ Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi. Makna informasi di sini dapat dikatakan sama dengan responden apabila

¹¹ Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 7

keterangannya digali oleh pihak peneliti dengan lebih dalam. Untuk menentukan informan penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik Purposive Sampling. Purposive Sampling merupakan metode serta cara pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. Sampel yang dipilih berdasarkan pada ciri-ciri yang dimiliki subjek sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan.¹² Untuk menetapkan informan, peneliti menggunakan kriteria sebagai berikut:

- a. Informan terlibat dalam kegiatan yang diteliti.
- b. Memilih informan yang mampu memberikan informasi yang berhubungan dengan objek penelitian.
- c. Juragan ikan di Kelurahan Malabero Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu.
- d. Para nelayan di Kelurahan Malabero Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu.

Berdasarkan kriteria di atas, peneliti mengambil 5 (Lima) informan selaku yang menjualkan ikan hasil tangkapan para nelayan yaitu juragan ikan, Dan 5 (Lima) nelayan di Kelurahan Malabero Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu.

¹² Haris Haridansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemeba Humanika, 2012), h. 106

4. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh¹³. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan. Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan metode wawancara langsung kelapangan dan mengumpulkan data, sehingga data yang terhimpun benar-benar data yang valid dan kemudian menjadi salah satu sumber dari data penelitian tersebut. Responden yang diwawancarai adalah Juragan Ikan di Kelurahan Malabero Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, dan Para nelayan di Kelurahan Malabero Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi, berupa dokumen pribadi, dokumen resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data dokumentatif yang diperoleh melalui sumber lain, yaitu data yang diperoleh dari

¹³ Kasiram, *Metode Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, cet ke I, 2008), h. 113

tabloid, internet, dan buku-buku yang menjadi salah satu data pendukung pada penelitian ini. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi wilayah penelitian dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah dengan wawancara, dan dokumentasi, agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktek yang ada di lapangan.

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan)¹⁴. Maka dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada orang-orang yang terkait dengan penelitian ini antara lain: Juragan Ikan dan Nelayan.

b. Dokumentasi

Untuk metode ini sumber data berupa catatan media masa, atau dokumen-dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian¹⁵. Seperti gambaran dan data-data yang mendukung dalam penelitian ini.

¹⁴ Rianto Adi, *Metedologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta:Granit, 2004), h. 72

¹⁵ Sanapiah Faisal, *Format- Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo,2005), h.

c. Observasi

Pengamatan atau observasi adalah kegiatan pengamatan melalui apa yang dilihat, didengar, dirasa secara langsung oleh peneliti terhadap hal-hal yang terkait dengan data yang dibutuhkan penulis, seperti penulis melihat banyaknya kapal dan para nelayan yang membutuhkan jasa Juragan Ikan dalam hal penjualan ikan hasil tangkapan nelayan.

6. Teknik Analisis Data

Melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku di lapangan. Menurut Sugiyono, analisis kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan (observasi), wawancara, dan studi dokumentasi, kemudian memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁶

Menurut Iskandar melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku di lapangan.¹⁷ Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap fenomena atau peristiwa secara keseluruhan maupun terhadap bagian-bagian yang membentuk fenomena-fenomena tersebut serta hubungan keterkaitan. Dalam penelitian ini setelah data terkumpul kemudian diklasifikasikan sesuai dengan pokok permasalahan, kemudian data

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, kuantitatif, dan R&D*, h. 58

¹⁷ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Sosial*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), h. 220

tersebut diperiksa kembali dengan teliti sesuai pokok masalah secara cermat. Teknik yang digunakan untuk penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data yang didapat dari kejadian-kejadian, fakta, dan bukti nyata yang dapat ditunjukkan.¹⁸

Selanjutnya dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian khusus, lalu memaparkan konsep *Ijarah* dalam hukum ekonomi syariah, selanjutnya dipakai untuk meninjau hukum *Ijarah/Upah* dalam Jasa Juragan ikan terhadap Penjualan ikan laut dengan sistem kepercayaan saja, kemudian ditarik kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Agar Penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I Bab pertama dari skripsi ini adalah pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II Bagian ini menjelaskan kajian teori tentang Pengertian Jual-beli, Rukun Jual-Beli, Syarat Jual-Beli, dan Konsep *Ijarah(upah)*

¹⁸ Muhammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Angkasa, 1993), h. 161

- Bab III Bab ini menjelaskan gambaran umum objek penelitian yang terdiri dari Deskripsi wilayah meliputi Letak Geografis, Kondisi Penduduk, Kondisi dan Pendidikan Masyarakat, dan Kondisi Perekonomian Masyarakat di Kelurahan Malabero.
- Bab IV Merupakan pembahasan inti dari skripsi. Bab ini memuat praktek jasa penjualan ikan laut juragan dan nelayan di Kelurahan Malabero dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek Jasa Penjualan Ikan Laut di Kelurahan Malabaero.
- Bab V Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan kegiatan manusia yang terus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Masalah-masalah *fiqh* yang muncul dalam jual beli terus bertambah seiring perkembangan cara jual beli yang terus mengalami perubahan. Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'i* yang berarti menjual atau mengganti, secara etimologi jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Kata *al-bai'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti membeli.¹⁹

Jual beli atau perdagangan dalam bahasa Arab sering disebut dengan kata *al-bay'u*, *al-tijarah*, atau *al-mubdalah*. Sebagaimana firman Allah Swt:

...يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّنْ تَبُورَ ﴿٢٩﴾

“Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi”
(Qs. Al-Faathir: 29)

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut dengan *al-bai'* yang artinya menjual, mengganti, menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *bai'i* adalah pecahan dari kata *baa'un* (barang), karena masing masing penjual

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 67

dan pembeli menyediakan barang dengan maksud memberi dan menerima. Jual beli (*bai'*) disebut *shaafaqoh* yaitu transaksi yang ditandai dengan berjabat tangan antara penjual dan pembeli. Jual beli adalah perjanjian tukar menukar barang yang mempunyai nilai dan dilakukan secara sukarela antara penjual dan pembeli berdasarkan ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.

Jual beli harus sesuai dengan ketentuan *syara'* artinya ia harus memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal yang lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukun-rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.²⁰

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat menurut mazhab Hanafiyah rukun jual-beli itu hanya *ijab* dan *qabul*. Menurut mazhab ini, yang menjadi rukun jual-beli itu hanyalah keridaan antara kedua belah pihak untuk berjual-beli. Karena adanya unsur rida baik dengan ucapan maupun perbuatan.²¹ Maka hal tersebut dapat berbentuk perkataan (*Ijab* dan *Qabul*) atau dalam bentuk perbuatan yakni saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).

Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual-beli itu ada empat, yaitu:

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 69

²¹ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 75

- a. Ada orang yang berakad atau *al-mutaaqidain* (penjual dan pembeli)
- b. Ada *shighat* (lafal *ijab* dan *kabul*)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang²²

Ada beberapa syarat bagi penjual dan pembeli, di antaranya:

- 1) Berakal, agar dia tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- 2) Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa). Seperti firman Allah Swt:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”²³ (Qs. An-Nisa : 29)

- 3) Tidak mubazir (pemboros), sebab harta orang yang mubazir itu ditangan walinya. Firman Allah Swt:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ
 فِيهَا وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam

²² Abdul Rohman Ghazaly, DKK. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana, 2012), h. 87

²³ Dapertemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Dan Terjemah*,...h. 83

kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”²⁴(Qs. An-Nisa :5)

- 4) Balig (berumur 15 tahun keatas / dewasa). Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil; karena kalau tidak diperbolehkan, sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.²⁵

Mengenai uang dan benda yang menjadi objek memiliki beberapa syarat, di antaranya:

- 1) Suci. Barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disamak.
- 2) Ada manfaatnya. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dilarang pula mengambil tukarannya karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyiakan (memboroskan) harta yang terlarang dalam kitab suci. Firman Allah Swt:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ^ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ

كَفُورًا 

²⁴ Dapertemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Dan Terjemah*,...h. 77

²⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 8

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”²⁶(Qs. surat Al-Isra : 27)

- 3) Barang itu dapat diserahkan. Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, misalnya ikan dalam laut, barang rampasan yang masih berada di tangan yang merampasnya, barang yang sedang dijaminkan, sebab semua itu mengandung tipu daya (kecohan).
- 4) Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual.
- 5) Barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli: zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh-mengecoh. Keterangan adalah hadis dari Abu Hurairah yang telah disebutkan di atas. Yang wajib diketahui zatnya- kalau barang itu tertentu – ialah kadarnya, umpamanya sukatan atau timbangannya. Kalau barang itu bercampur dengan yang lain, umpamanya segantang beras atau sekilo beras atau sekilo gula, cukup melihat sebagian barang, asal yang lainnya sama dengan contoh yang dilihat itu.

Ijab adalah perkataan penjual, umpamanya, “saya jual barang ini sekian”. kabul adalah ucapan si pembeli “saya terima (saya beli) dengan harga sekian”. Menurut ulama yang mewajibkan lafaz, lafaz itu diwajibkan memenuhi beberapa syarat:

²⁶ Dapertemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Dan Terjemah*,...h. 284

- 1) Keadaan ijab dan kabul berhubungan. Artinya, salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.
- 2) Makna keduanya hendaklah mufakat (sama) walaupun lafaz keduanya berlainan.
- 3) Keduanya tidak di sangkutkan dengan urusan yang lain, seperti katanya, “kalau saya jadi pergi, saya jual barang ini sekian”
- 4) Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun tidak sah.²⁷

²⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2016), h. 279-282

B. Konsep *Ijarah* (Upah)

1. Pengertian *Ijarah* (Upah)

Al-Ijarah berasal dari kata *Al-Ajru* yang berarti *Al-Wudlhu* (ganti).²⁸ *Ijarah* adalah menjual manfaat. *Ijarah* merupakan upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan suatu pekerjaan sebagai balasan dari pekerjaannya.²⁹

Sedangkan secara terminologi, beberapa ulama fiqih berbeda pendapat dalam mengartikan *ijarah*, diantaranya: Menurut Hanafiyah, *ijarah* adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta. Menurut Malikiyah *ijarah* adalah pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan. Menurut Syafi'iyah *ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang mengandung maksud bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan berupa imbalan. Dan Menurut Hanabiyah *ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang diperbolehkan dalam jangka waktu tertentu.³⁰

Dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan upah adalah suatu imbalan baik berupa uang atau berupa barang atas manfaat atau jasa yang telah dikeluarkan oleh pekerja. Karena akad *ijarah* didefinisikan sebagai sebuah transaksi yang dilakukan dengan adanya pemindahan manfaat atau hak guna dan bukan perpindahan hak milik. Dan ada juga yang mengartikan

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Cet. Ke-1*, (Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h.

²⁹ Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Syariah, Cet. Ke-1*, (Jakarta: Hikmah, 2010), h.

³⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia. 2001), h. 121

ijarah sebagai jual beli jasa (upah mengupah) yaitu mengambil manfaat tenaga manusia, dan ada juga yang mengartikan *ijarah* sebagai sewa menyewa yaitu mengambil manfaat dari barang. Akan tetapi menurut penulis keduanya sama. Namun, pada pembahasan ini penulis membahas tentang *ijarah* atas jasa.³¹

2. Dasar Hukum *Ijarah* (Upah)

Dasar-dasar hukum atau rujukan *ijarah* adalah Al-Quran, Al-Sunnah dan Al-Ijma'.

1) Dasar hukum *Ijarah* dalam Al-Quran adalah:

a. At-Talaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ

"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."

(QS. At-Talaq 65: Ayat 6)

³¹ Dimayauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Cet. Ke-1, 2008), h. 154

b. Al-Quran Surah Al-Qashash ayat 26

قَالَتْ إِحَدَهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَجَرْتَ

الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

“Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.” (Q.S Al-Qashash: 26)

2) Dasar Hukum Ijarah dalam Hadits

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَوْ جِرَّهٖ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عُرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

“Dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringnya kering.” (HR. Ibnu Majah)³²

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِحْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. إِحْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحُجَّامَ أَجْرَهُ (رواه البخاري و مسلم)

“Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata: Nabi Shallallahu Allaihi Wa Salam berbekam dan beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)³³

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى شَلَا نُهُنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ لِقِيَامَةِ رَجُلٍ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ رَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَمَنْ يَعْطِهِ أَجْرَهُ (رواه البخاري)

“Abu hurairah berkata bahwa rasul bersabda firman Allah “Tiga orang (tiga golongan) yang aku musuhi nanti pada hari kiamat, yaitu (1) orang yang memberi kepadaku kemudian menarik kembali, (2) orang yang menjual orang merdeka

³² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Maram dan dalil-dalil hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 393

³³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Maram dan dalil-dalil hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 392

kemudian makan harganya (3) orang yang mengupahkan dan telah selesai, tetapi tidak memberikan upahnya.”(HR. Bukhari)

3) Ijma’

Landasan ijma’ menyatakan bahwa semua umat sepakat atas kebolehan *ijarah* dan tidak ada yang membantah kesepakatan (ijma’) ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat tetapi hal itu tidak dianggap.³⁴

Dan dari beberapa hadits di atas telah dijelaskan jika seseorang mempekerjakan jasa orang lain, maka beritahukanlah upahnya dan berikanlah upahnya sebelum keringatnya kering dan jadilah orang-orang yang jujur dalam pekerjaannya dengan senang hati itu termasuk orang-orang yang bersedekah.

Dan dari ayat-ayat Al-Quran dan beberapa hadits Nabi, telah disebutkan bahwa akad *ijarah* dengan obyek transaksi tenaga seseorang hukumnya dibolehkan, karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat.

3. Rukun *Ijarah* (Upah)

Rukun-rukun *ijarah* (upah) sebagai berikut:

- 1) *Mu’jir dan musta’jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu’jir* adalah yang memberikan upah dan menyewakan. *Musta’jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu’jir*

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 116

dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling mengridhai.

Allah SWT. Berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (Q.S An-nisa: 29)

Bagi orang yang berakad *ijarah* juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diadakan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.³⁵

- 2) *Shighat* Ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab kabul sewa-menyewa dan upah-mengupah, ijab kabul sewa-menyewa misalnya: “Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp.5000,00”, maka *musta'jir* menjawab “Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”. Ijab kabul upah-mengupah misalnya seseorang berkata, “Kuserahkan kebun ini untuk dicangkul dengan upah setiap hari Rp.5000,00” kemudian *musta'jir* menjawab “Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”.
- 3) *Ujrah* (upah), yang menjadi objek dalam upah mengupah adalah sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam. Adapun syarat-syarat melakukan pembayaran upah (*ujrah*) sebagai berikut:

³⁵ Hendi Suhendi, *fiqih Muamalah*, ...h. 117

- a. Tidak berkurang nilainya atau jumlahnya.
 - b. Harus jelas, sebelum melakukan suatu pekerjaan upahnya harus terlebih dahulu ditentukan.
 - c. Adanya manfaat yang jelas.
 - d. Ma`qud alaihi (barang yang menjadi objek) adalah sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah hanya untuk pekerjaan yang telah dilakukan.³⁶
- 4) Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.

4. Syarat *Ijarah* (Upah)

Seperti halnya dalam akad jual beli, syarat-syarat *ijarah* ini juga terdiri atas empat jenis persyaratan, yaitu:

a. Syarat Terjadinya Akad (syarat *in'iqad*)

Syarat terjadinya akad (syarat *in'iqad*) berkaitan dengan *aqid*, akad dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan *akid* adalah berakal, dan *mumayyiz* menurut Hanafiah, dan baligh menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Dengan demikian, akad *ijarah* tidak sah apabila pelakunya (*mu'jir* dan *musta'jir*) gila masih atau masih dibawah umur. Menurut Malikiyah, *tamyiz* merupakan syarat dalam sewa-menyewa dan jual beli, sedangkan baligh merupakan syarat untuk kelangsungan (*nafadz*). Dengan demikian, apabila anak yang *mumayyiz* menyewakan dirinya

³⁶ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia. 2001), h. 129

(sebagai tenaga kerja) atau barang yang dimilikinya, maka hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin walinya.³⁷

b. Syarat Kelangsungan Akad (*Nafadz*)

Untuk kelangsungan (*nafadz*) akad *ijarah* disyaratkan terpenuhinya hak miliki atau *wilayah* (kekuasaan). Apabila si pelaku (*aqid*) tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan (*wilayah*), seperti akad yang dilakukan oleh *fudhuli*, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan, dan menurut Hanafiah dan Malikiyah status *mauquf* (ditanggguhkan) menunggu persetujuan si pemilik barang. Akan tetapi, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah Hukumnya batal, seperti halnya jual beli.³⁸

c. Syarat Sahnya *Ijarah* (Upah)

Untuk sahnya *ijarah* harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan *aqid* (pelaku), *ma'qud 'alaih* (objek), sewa atau upah (*ujrah*) dan akadnya sendiri. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut.

1) Persetujuan kedua belah pihak, sama seperti dalam jual beli.

Dasarnya adalah firman Allah dalam Surat An-nisa (4) ayat 29:

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 322

³⁸ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 81

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(Q.S An-nisa:29)

Ijarah termasuk kepada perniagaan (*tijarah*), karena di dalamnya terdapat tukar-menukar harta.

- 2) Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas, sehingga menimbulkan perselisihan, maka akad *ijarah* tidak sah, karena dengan demikian, manfaat tersebut tidak bisa diserahkan, dan tujuan akad tidak tercapai.

Kejelasan tentang objek akad *ijarah* bisa dilakukan dengan menjelaskan:

- a) Objek manfaat. penjelasan objek manfaat bisa dengan mengetahui benda yang disewakan. Apabila seseorang mengatakan, “Saya sewakan kepadamu salah satu dari dua rumah ini”, maka akad *ijarah* tidak sah, karena rumah yang mana yang akan disewakan belum jelas.

- b) Masa manfaat. Penjelasan tentang masa manfaat diperlukan dalam kontrak rumah tinggal berapa bulan atau tahun, kios, atau kendaraan, misalnya berapa hari disewa.
- c) Jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang dan pekerja. Penjelasan ini diperlukan agar antara kedua belah pihak tidak terjadi perselisihan. Misalnya pekerjaan membangun rumah sejak fondasi sampai terima kunci, dengan model yang tertuang dalam gambar. Atau pekerjaan menjahit baju jas lengkap dengan celana, dan ukurannya jelas.³⁹
- 3) Objek akad *ijarah* harus dapat dipenuhi, baik menurut hakiki maupun *syar'i*. Dengan demikian, tidak sah menyewakan sesuatu yang sulit diserahkan secara hakiki, seperti menyewakan kuda yang binal untuk dikendarai. Atau tidak dipenuhi secara *syar'i*, seperti menyewa dokter untuk mencabut gigi yang sehat, atau menyewa tukang sihir untuk mengajar ilmu sihir. Sehubungan dengan syarat ini Abu Hanifah dan Zufar berpendapat bahwa tidak boleh menyewa benda milik bersama tanpa mengikut-sertakan pemilik syarikat yang lain, karena manfaat benda milik bersama tidak bisa diberikan tanpa persetujuan semua pemilik. Akan tetapi menurut jumhur *fuqaha* menyewakan barang milik bersama hukumnya dibolehkan secara mutlak. Karena manfaatnya bisa dipenuhi dengan cara dibagi antara pemilik yang satu dengan pemilik yang lain.

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 323

- 4) Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang di bolehkan oleh *syara'*. Misalnya menyewa buku untuk dibaca, dan menyewa rumah untuk tempat tinggal. Dengan demikian tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat maksiat, perjudian, atau menyewa orang untuk membunuh orang lain, karena dalam hal ini ini berarti mengambil upah untuk perbuatan maksiat.
- 5) Pekerjaan yang dilakukan itu bukan fardhu dan bukan kewajiban orang yang disewa (*ajir*) sebelum dilakukannya *ijarah*. Hal tersebut karena seseorang yang melakukan pekerjaan yang wajib dikerjakannya, tidak berhak menerima upah atas pekerjaannya itu. Dengan demikian, tidak sah menyewakan tenaga untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya *taqarrub* dan taat kepada Allah, seperti shalat, puasa, haji, menjadi imam, adzan karena semuanya itu mengambil upah untuk pekerjaan yang fadhu dan wajib. Pendapat ini disepakati oleh Hanafiah dan Hanabilah. Akan tetapi, ulama *mutaakhirin* dari Hanafiah mengecualikan dari ketentuan tersebut dalam hal mengajarkan Al-quran dan ilmu-ilmu agama. Mereka membolehkan mengambil upah untuk pekerjaan tersebut dengan menggunakan *istihsan*, oleh karena itu, dibolehkan mengambil upah untuk mengajarkan Al-quran dan ilmu-ilmu agama.
Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijarah* untuk mengajarkan Al-quran hukumnya boleh, karena hal itu merupakan sewa-menyewa untuk pekerjaan yang tertentu dengan imbalan

tertentu pula. Hal tersebut didasarkan kepada hadits nabi Muhammad

SAW :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ

Dari ibnu abbas radiallahu anhu bahwa sesungguhnya rasulullah saw bersabda: sesungguhnya perbuatan yang paling berhak untuk mengambil upah adalah kitabullah. (HR. Al-Bukhari)

Di samping mengajarkan Al-quran, Malikiyah juga membolehkan mengambil upah untuk adzan berserta imam dan mengurus masjid, tidak untuk shalatnya, sebagaimana mereka dan Syafi'iyah membolehkan *ijarah* untuk haji, sesuai dengan perintah Rasulullah SAW kepada salah seorang sahabat untuk melakukan haji bagi orang lain. Syafi'iyah juga membolehkan untuk haji, memandikan mayit, menalkinkan, dan menguburkannya. Abu Hanifah tidak membolehkan mengambil upah untuk memandikan mayit, tetapi ia membolehkan *ijarah* untuk menggali kubur dan memikul jenazah. Para ulama sepakat membolehkan mengambil upah untuk mengajarkan ilmu hisab (matematika), khath, lughah (bahasa), adab (sastra), fiqh, dan hadis serta membangun masjid dan madrasah.

- 6) Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya untuk dirinya sendiri. Apabila ia memanfaatkan pekerjaan untuk dirinya maka *ijarah* tidak sah. Dengan demikian, tidak sah *ijarah* atas perbuatan taat karena manfaatnya untuk orang yang mengerjakan itu sendiri.

7) Manfaat *m'aqud 'alaih* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijarah*, yang bisa berlaku umum. Apabila manfaat tersebut tidak sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijarah* maka *ijarah* tidak sah. Misalnya, menyewa pohon untuk menjemur pakaian. Dalam contoh ini *ijarah* tidak dibolehkan, karena manfaat yang dimaksud oleh penyewa yaitu menjemur pakaian, tidak sesuai dengan manfaat pohon itu sendiri.

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan upah (*ujrah*) adalah sebagai berikut:

1. Upah harus berupa *mal mutaqawwim* yang diketahui. Syarat ini disepakat oleh para ulama. Syarat *mal mutaqawwim* diperlukan dalam *ijarah*, karena upah (*ujrah*) merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli. Sedangkan syarat "upah harus diketahui" didasarkan kepada hadits Nabi Muhammad SAW:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ جِيرًا فَلْيُسَمِّ لَهُ أَجْرَهُ

"Dari Abi Sa'id radhiyallahu 'anhu bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Barangsiapa yang menyewa tenaga kerja, hendaklah ia menyebutkan bagianya upahnya."

Kejelasan tentang upah ini diperlukan untuk menghilangkan peselisihan antara kedua belah pihak. Penentuan upah atau sewa ini boleh didasarkan kepada *urf* atau adat kebiasaan. Misalnya, sewa (ongkos) kendaraan angkutan kota, bus, atau becak, yang

sudah lazim berlaku, meskipun tanpa menyebutkannya, hukumnya sah.

2. Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma'qud 'alaih*. Apabila atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa maka *ijarah* tidak sah. Misalnya menyewa rumah untuk tempat tinggal yang dibayar dengan tempat tinggal rumah si penyewa, menyewa kendaraan dengan kendaraan, tanah pertanian dengan tanah pertanian, Ini pendapat Hanafiah. Akan tetapi, Syafi'iyah tidak memasukkan syarat ini sebagai syarat untuk *ujrah*.⁴⁰

d. Syarat Mengikatnya Akad *Ijarah* (Syarat *Luzum*)

Agar akad *ijarah* itu mengikat, diperlukan dua syarat:

- 1) Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat (*'aib*) yang menyebabkan terhalangnya pemanfaat atas benda yang disewa itu. Apabila terdapat suatu cacat (*'aib*) yang demikian sifatnya, maka orang yang menyewa (*musta'jir*) boleh memilih antara meneruskan *ijarah* dengan pengurangan uang sewa dan membatalkannya. Misalnya sebagian rumah yang akan disewa runtuh, kendaraan yang dicat rusak atau mogok. Apabila rumah yang disewa itu hancur seluruhnya maka akad *ijarah* jelas harus *fasakh* (batal), karena *ma'qud 'alaih* rusak total, dan hal itu menyebabkan *fasakh*-nya akad.

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*,...h. 327

- 2) Tidak terdapat *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad *ijarah*. Misalnya *udzur* pada salah seorang yang melakukan akad, atau pada sesuatu yang disewakan. Apabila terdapat *udzur*, baik pada pelaku maupun pada *ma'qud 'alaih*, maka pelaku berhak membatalkan akad, Ini menurut Hanafiah. *Udzur* yang dimaksud adalah sesuatu yang baru yang menyebabkan kemudharatan bagi yang akad. *Udzur* dikategorikan menjadi tiga macam:⁴¹
- a. *Udzur* dari pihak penyewa, seperti berpindah-pindah dalam memperkerjakan sesuatu sehingga tidak menghasilkan sesuatu atau pekerjaan menjadi sia-sia.
 - b. *Udzur* dari pihak yang disewa, seperti barang yang disewakan harus dijual untuk membayar hutang dan tidak ada jalan lain, kecuali menjualnya.
 - c. *Udzur* pada barang yang disewa, seperti menyewa kamar mandi, tetapi menyebabkan penduduk dan semua penyewa harus pindah.
- 3) Akan tetapi, menurut jumhur ulama, akad *ijarah* tidak batal karena adanya *udzur*, selama objek akad yaitu manfaat tidak hilang sama sekali. Menurut ulama Syafi'iyah, jika tidak ada *udzur* tetapi masih memungkinkan untuk diganti dengan barang yang lain, *ijarah* tidak batal, tetapi diganti dengan yang lain. *Ijarah* dapat dikatakan batal

⁴¹ Rachmat syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 130

jika kemanfaatannya betul-betul hilang, seperti hancurnya rumah yang disewakan.⁴²

5. Macam-macam *Ijarah* (Upah)

Didalam fiqh muamalah upah dapat diklasifikasikan menjadi dua:

1) Upah yang telah disebutkan (*ajrun musammah*)

Upah yang telah disebutkan (*ajrun musammah*) adalah upah yang syaratnya harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang berakad.⁴³

2) Upah yang sepadan (*ajrun mitsli*)

Upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaan (profesi kerja) jika akad *ijarahnya* telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.⁴⁴

Dilihat dari segi objeknya, akad *ijarah* dibagi menjadi dua⁴⁵, yaitu:

a. *Ijarah* manfaat (*al-ijarah ala al-manfa'ah*)

Ijarah manfaat (*al-ijarah ala al-manfa'ah*), misalnya sewa menyewah rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Dalam hal ini *mu'ajir* mempunyai benda-benda tertentu dan *musta'jir* butuh benda tersebut dan menjadi kesepakatan antara keduanya, dimana *mu'ajir* mendapat imbalan tertentu dari *musta'jir*, dan *musta'jir* mendapat manfaat dari benda tersebut. Apabila manfaat itu yang dibolehkan

⁴² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 328

⁴³ M.I Yusanto, MK Widjajakusuma, *mengagas Bisnis Islam*, (jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 67

⁴⁴ Niswatun Hasanah, *Analisis Al-Ujrah Bagi Buruh Pikul Hasil Laut Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Qiema, Gersik, Vol. 06 No. 1 Februari 2020

⁴⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003), h. 236

syara' untuk dipergunakan, maka para Ulama Fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan akad sewa-menyewa.

b. *Ijarah* yang bersifat pekerja (*ijarah ala al-a'mal*)

Ijarah yang bersifat pekerja (*ijarah ala al-a'mal*) ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* seperti menurut Ulama fiqh, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan buruh tani. *Mu'ajir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa, dan lain-lain. Kemudian *musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga, atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu'ajir* mendapat upah atas tenaga yang ia keluarkan untuk *musta'jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'ajir*. *Ijarah 'ala al-a'mal* terbagi dua yaitu:⁴⁶

1) *Ijarah* khusus, yaitu *ijarah* yang dilakukan seorang pekerja.

Hukum orang yang bekerja itu tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

2) *Ijarah musytarik*, yaitu *ijarah* yang dilakukan secara bersama-sama, atau melalui kerjasama. Hukumnya dibolehkan kerjasama dengan orang lain.

Adapun pada awalnya jenis upah terbatas dalam beberapa jenis saja, tetapi setelah terjadi perkembangan dalam bidang mu'amalah pada saat ini, maka jenisnya pun sangat beragam, diantaranya:

⁴⁶ Rachmat syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 134

1) Upah mengajarkan Al-Qur'an

Pada saat ini para fuqaha menyatakan bahwa boleh mengambil upah dari pengajaran Al-Qur'an dan ilmu-ilmu *syari'ah* lainnya, karena para guru membutuhkan penunjang kehidupan mereka dan kehidupan orang-orang yang berada dalam tanggungan mereka. Dan waktu mereka juga tersita untuk kepentingan pengajaran Al-Qur'an dan ilmu-ilmu *syari'ah* tersebut, maka dari itu diperbolehkan memberikan kepada mereka suatu imbalan dari pengajaran ini.⁴⁷

2) Upah sewa-menyewa tanah

Dibolehkan menyewakan tanah dan disyariatkan menjelaskan kegunaan tanah yang disewa, jenis apa yang ditanam di tanah tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja yang dikehendaki. Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka ijarah fasid (tidak sah).⁴⁸

3) Upah sewa-menyewa kendaraan

Boleh menyewakan kendaraan, baik hewan ataupun kendaraan lainnya dengan syarat dijelaskan tempo waktunya atau tempatnya. Disyaratkan pula kegunaan penyewaan untuk mengangkut barang atau ditanggung apa yang diangkut dan siapa yang menunggangi.

4) Upah sewa-menyewa rumah

Menyewa rumah adalah untuk tempat tinggal oleh penyewa, atau si penyewa menyuruh orang lain untuk menempatinya dengan cara

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cet. Ke-1, (Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h.

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cet. Ke-1, ...h. 30

meminjamkan atau menyewakan kembali, diperbolehkan dengan syarat pihak penyewa tidak merusak bangunan yang di sewanya. Selain itu pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk memelihara rumah tersebut, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat.⁴⁹

5) Upah menyusui anak

Dalam Al-qur'an sudah disebutkan bahwa diperbolehkan memberikan upah bagi orang yang menyusui anak, sebagai mana yang tercantum dalam Al-quran surah Al-Baqarah:233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ
مَاءَ آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ



“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-Baqarah (2) : 233)

6) Perburuhan

Selain sewa-menyewa barang, sebagai mana yang telah diutarakan diatas, maka ada pula persewaan tenaga yang lazim disebut perburuhan. Buruh adalah orang yang menyewakan tenaganya kepada

⁴⁹ Rachmat Syafe’I, ...h. 133

orang lain untuk dikaryakan berdasarkan kemampuannya dalam suatu pekerjaan.⁵⁰

6. Pengupahan

1) Sistem pengupahan

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlansung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penagguhanya. Secara umum dalam ketentuan Al-Qur'an yang berkaitan dengan pemenuhan upah kerja ini terdapat dalam Q.S An-Nahl:90

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾



“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Apabila ayat ini dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada para pemberi pekerjaan untuk berlaku adil, berbuat adil dan dermawan kepada para pekerja.

⁵⁰ Budiansyah Tanjung, Dkk, *Penentuan Upah Nelayan di Kelurahan Pancuran Bambu*, Jurnal El-Tahwalib, Padang sidimpuan Vol. 2, No. 03 Juni 2021

Menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'iyah dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'ajir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewaan (*musta'jir*) sudah menerima kegunaannya.⁵¹

Upah berhak diterima dengan syarat-syarat.⁵²

- a. Pekerja telah selesai. Jika akadnya atas jasa, maka wajib membayar upahnya pada saat jasa telah selesai dilakukan.
- b. Mendapat manfaat, jika *ijarah* dalam bentuk barang. Apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada selang waktu, akad tersebut menjadi batal.
- c. Kemungkinan untuk mendapat manfaat pada masa itu sekalipun terpenuhi secara keseluruhan.
- d. Mempercepat pembayaran *ijarah* sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan hal penangguhan pembayaran.

Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut:

- a. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan
- b. Jika penyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang di *ijarahkan* mengalir selama penyewaan berlangsung.⁵³

⁵¹ Hendi suhendi, *fiqh muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2016), h. 121

⁵² Sayyid sabiq, *fiqh sunnah 13, ke-1* (Bandung: PT. alma'arif, 1987), h. 5

⁵³ Sayyid sabiq, *fiqh sunnah 13, kel-1...h. 26*

7. Batalnya *Ijarah* (Upah)

Kematian orang yang diupah atau yang diupah tidak membatalkan akad pengupahan, jika orang yang mengupah meninggal dan permintaanya sudah dikerjakan oleh orang yang diupah, maka keluarganya wajib memberikan upah kepada *mu'ajir* tersebut, tetapi kalau *mu'ajir* tersebut meninggal sebelum menerima upahnya maka ahli waris yang menerima upah tersebut. Namun bila *mu'ajir* meninggal sebelum menyelesaikan pekerjaannya urusannya ditangan tuhan.⁵⁴ Batalnya upah karena kerusakan barang penyewa pekerjaan, jika barang dibawah kuasa *mu'ajir*, maka terdapat dua hal berikut :

- 1) Jika pekerjaan itu memiliki hasil yang jelas pada fisik barang, seperti menjahit, mewarnai, memutihkan kain, maka wajib memperoleh upah dengan penyerahan hasil yang diminta, tetapi jika barangnya rusak ditangan pekerja sebelum adanya penyerahan, maka upahnya hilang (gugur).
- 2) Jika pekerjaan tersebut tidak memiliki hasil yang jelas dalam fisik barang, seperti tukang panggul dan pelaut, maka wajib memperoleh upah dengan hanya menyelesaikan pekerjaannya, sekalipun belum menyerahkan fisik barang kepada pemiliknya.

Ulama Hanafiah berpendapat gugurnya upah adalah :

- a) Jika benda ada ditangan *mu'ajir*

⁵⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ...h. 121

- 1) Jika ada bekas pekerjaan, *mu'ajir* berhak mendapat upah sesuai bekas pekerjaan tersebut.
 - 2) Jika tidak ada bekas pekerjaannya, *mu'ajir* berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya sampai selesai .
- b) Jika berada ditangan (*musta'jir*) penyewa, pekerja berhak mendapat upah setelah selesai bekerja.

8. Berakhirnya *Ijarah* (Upah)

Para Ulama Fiqih menyatakan bahwa akad *al-ijarah* akan berakhir apabila:

- 1) Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar, atau baju yang dijahitkan hilang.
- 2) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-Ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang adalah, maka dia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fikih.
- 3) Menurut ulama hanafiah, wafatnya salah seorang yang berakad karena akad *Al-Ijarah* menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama akad *Al-Ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad karena manfaat. Menurut mereka boleh diwariskan dan *Al-Ijarah* sama dengan jualbeli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.

- 4) Menurut ulama hanafiah, apabila ada *udzur* dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait, hutang yang banyak, maka akad *Al-Ijarah* batal. Unsur-unsur yang dapat membatalkan akad *Al-Ijarah* adalah salah satu jatuh pihak muflis, dan berpindah tempat tempanya penyewa, misalnya seseorang digaji untuk menggali sumur disuatu desa. sebelum sumur itu selesai penduduk desa itu pindah kedesa lain. akan tetapi menurut ulama jumbuhur, uzur yang boleh membatalkan akad *Al-Ijarah* itu hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran atau banjir.
- 5) Menurut Sayyid Sabiq berakhirnya *Al-Ijarah* dengan sebab-sebab sebagai berikut:⁵⁵
- a) Terjadinya cacat pada benda yang disewakan, pada waktu ia berada pada tangan penyewa.
 - b) Rusaknya benda yang disewakan, seperti rumah atau kendaraan tertentu.
 - c) Rusaknya benda yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*) seperti baju yang diupahkan untuk dijahit, karena akad tidak mungkin sesudah rusaknya benda.
 - d) Telah terpenuhinya manfaat yang telah diakadkan, atau selesainya pekerjaan atau berakhirnya masa kecuali jika terdapat *udzur* mencegah *fasakh*.

⁵⁵ Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah*, ...h. 34

BAB III
GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis Kelurahan Malabero

Kelurahan Malabero terletak di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu dengan luas wilayah 41,18 Hektar. Secara administrasi batas-batas wilayah Kelurahan Malabero Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu dapat dilihat sebagai berikut:⁵⁶

Tabel 1.
Batas Wilayah Kelurahan Malabero

No.	Batas	Kelurahan Malabero
1.	Sebelah Utara	Kelurahan Kebun Keling
2.	Sebelah Selatan	Kelurahan Pasar Baru dan Sumur Melele
3.	Sebelah Barat	Kelurahan Jitra
4.	Sebelah Timur	Laut Samudra Indonesia

Sumber: Data Profil Kelurahan Malabero tahun 2021

Untuk mencapai Kelurahan Malabero dari pusat Kota Bengkulu hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Kelurahan Malabero merupakan wilayah yang terletak di pesisir pantai Kota Bengkulu yang memiliki potensi sumberdaya alam melimpah. Kelurahan Malabero secara administratif sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Kebun Keling, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Pasar Baru dan Sumur Melele, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Jitra, dan sebelah barat berbatasan dengan laut samudra Indonesia.

⁵⁶ Data Profil Kelurahan Malabero, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, Tahun 2021

Jarak pusat Kelurahan Malabero dengan Kelurahan Kebun Keling ± 4 km dengan waktu tempuh ± 5 menit dengan menggunakan sepeda motor. Jarak pusat Kelurahan Pasar Baru dengan Kelurahan Malabero ± 5 km dengan waktu tempuh lima menit, jarak Kelurahan Jitra dengan pusat Kelurahan Malabero ± 4 km dengan waktu tempuh ± 5 menit, dan jarak Kelurahan Malabero dari laut samudera Indonesia adalah ± 20 m.

Kelurahan Malabero termasuk wilayah kampung nelayan yang padat pemukiman. Sebagian besar wilayahnya merupakan hamparan pesisir pantai dan selebihnya merupakan wilayah pemukiman serta juga dialokasikan sebagai tempat Dinas Pemerintahan seperti, Kantor Lurah, Lembaga Pemasyarakatan, Puskesmas, Sekolah dasar serta Dinas-Dinas yang lainnya.⁵⁷

Tabel 2.

Luas Wilayah menurut Penggunaan

Luas Permukiman	12,18 ha/m ²
Luas Pekarangan	2,1 ha/m ²
Perkantoran	3,5 ha/m ²
Luas Prasarana Umum Lainnya	23,4 ha/m ²
Total Luas	41,18 ha/m ²

Sumber: Data Profil Kelurahan Malabero tahun 2021

2. Keadaan Demografis Kelurahan Malabero

a) Keadaan Jumlah Penduduk

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintahan Kelurahan, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, berjumlah 2.455 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 640 KK yang terdiri dari 1.167 orang laki-laki dan

⁵⁷ *Ibid*

1.288 orang perempuan. Sedangkan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dari tabel dibawah ini:⁵⁸

Tabel 3.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	1.167
2.	Perempuan	1.288
	Jumlah	2.455

Sumber: Data Kelurahan Malabero tahun 2021

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah penduduk di Kelurahan Malabero Berjumlah 2.455 jiwa. Jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dan berjenis kelamin perempuan tidak jauh berbeda meskipun lebih banyak penduduk yang berjenis kelamin perempuan dari pada penduduk yang berjenis kelamin laki-laki.⁵⁹

Tabel 4.
Jumlah Penduduk Berdasarkan umur

No.	Golongan usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Jiwa
1.	0-6	135	147	282
2.	7-12	180	127	307
3.	13-18	133	130	263
4.	19-24	191	208	399
5.	25-55	390	539	929
6.	56-79	132	128	260
7.	80-keatas	4	11	15

⁵⁸ Data Kelurahan Malabero, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, Tahun 2021

⁵⁹ *Ibid*

Jumlah	2.455
---------------	--------------

Sumber: Data Kelurahan Malabero tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk terbanyak pada usia 25 sampai 55 Tahun sebanyak 929 jiwa dari jumlah penduduk di Kelurahan Malabero. Usia 25-55 tahun merupakan usia kerja produktif, artinya masyarakat Kelurahan Malabero memiliki sumberdaya angkatan kerja yang memadai untuk membangun kehidupan ekonomi yang lebih baik.

b) Keadaan Sosial dan Ekonomi

Berdasarkan data Administrasi Kelurahan Malabero, terlihat bahwa mayoritas penduduk berprofesi sebagai nelayan, buruh kerja, dan pedagang sehingga sektor ini juga menjadi tumpuan hidup sebagian besar penduduk, dan sebagian penduduk berprofesi sebagai PNS, wiraswasta, jasa dan lainnya. dapat dilihat dari tabel dibawah ini:⁶⁰

Tabel 5.
Mata Pencaharian Penduduk

No.	Mata Pencaharian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Nelayan	257	-	257
2.	PNS	12	13	25
3.	TNI	1	-	1
4.	POLRI	5	2	7
5.	Pedagang	66	97	163
6.	Swasta	28	23	51
7.	Pekerjaan Lainnya	38	11	49
Jumlah		407	146	553

Sumber: Data Kelurahan Malabero tahun 2021

⁶⁰ Data Kelurahan Malabero, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk bekerja sebagai nelayan yaitu laki-laki sebesar 257. Hal ini disebabkan karena penduduk di Kelurahan Malabero merupakan bagian daerah pesisir pantai, dimana mayoritas penduduk bermata pencarian sebagai seorang nelayan. Pekerjaan nelayan di Kelurahan Malabero sudah dilakukan turun temurun dikalangan masyarakat. Hasil ikan yang didapatkan oleh nelayan langsung dijual oleh juragan ikan yang berada di Kelurahan Malabero yang sebagai jasa penjualan ikan dari hasil tangkapan para nelayan. Penghasilan nelayan tidak tetap tergantung pada musim, terkadang mendapatkan ikan banyak, terkadang tidak mendapatkan ikan sama sekali.

Dengan demikian secara umum kegiatan perekonomian masyarakat Kelurahan Malabero menurut sifatnya dapat dibagi menjadi tiga bagian. Bersifat formal, kedua informal dan ketiga bersifat tradisional. Pekerjaan yang sifat formal mempunyai ciri khusus yaitu mempunyai penghasilan tetap, seperti PNS dan TNI/POLRI, lalu perekonomian yang bersifat informal yaitu pedagang dan jasa, kemudian yang bersifat tradisional adalah nelayan. Hasil ikan yang didapatkan oleh nelayan tercatat sesuai dengan perjenis ikan dengan jumlah pendapatan ikan pertahunnya dapat dilihat dari tabel sebagai berikut.⁶¹

Tabel 6.
Hasil dan Jenis Ikan Pertahun

No.	Jenis ikan	Jumlah kg/tahun
1.	Tongkol/ cakalang	12.500 kg/th

⁶¹ Data Profil Kelurahan Malabero Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu Tahun 2021

2.	Hiu	350 kg/th
3.	Kakap	500 kg/th
4.	Tenggiri	13.000 kg/th
5.	Pari	800 kg/th
6.	Kuwe/gebur	600 kg/th
7.	Sarden	200 kg/th
8.	Bawal	700 kg/th
9.	Kembung	600 kg/th
10.	Kerapu/ sunuk	750 kg/th
11.	Cucut	400 kg/th
12.	Layur	700 kg/th
13.	Bayam-bayam	4.000 kg/th
14.	Udang/ lobster	150 kg/th
Jumlah keseluruhan		35.250 kg/tahun

Sumber: Data Kelurahan Malabero tahun 2021

Keadaan sosial dan ekonomi berkaitan dengan tingkat pendidikan masyarakat di suatu daerah karena pendidikan merupakan suatu sarana pembentuk sumber daya manusia. Menurut data administrasi Kelurahan Malabero menunjukkan tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Malabero adalah sebagai berikut.⁶²

Tabel 7.
Tingkat Pendidikan Penduduk

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1.	Usia 3-6 yang belum masuk TK	54	91
2.	Usia 3-6 yang sedang TK	96	87
3.	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	290	280
4.	usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	147	95
5.	Usia 18-56 tahun pernah SD tidak tamat	80	80
6.	Tamat SD/ sederajat	178	211
7.	Tamat SMP/ sederajat	75	97

⁶² Data Profil Kelurahan Malabero, Kecamatan Teluk Segar, Kota Bengkulu, Tahun 2021

8.	Tamat SMA/ sederajat	257	211
9.	Tamat D-1/ sederajat	2	4
10.	Tamat D-2/ sederajat	11	13
11.	Tamat D-3/ sederajat	12	11
12.	Tamat S-1/ sederajat	34	28
13.	Tamat S-2/ sederajat	1	-
Jumlah Total		2.445 orang	

Sumber: data Kelurahan Malabero tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan penduduk di Kelurahan Malabero mulai dari masyarakat yang belum sekolah adalah sebanyak 145 orang, untuk penduduk yang tidak tamat SD jumlahnya adalah 160 orang, untuk penduduk yang tamat SD jumlahnya adalah 389 orang, untuk penduduk yang tamat SMP atau sederajat jumlahnya adalah 172 orang, untuk penduduk yang tamat SMA atau sederajat jumlahnya adalah 468 orang, sedangkan untuk penduduk yang bergelar Diploma atau Sarjana jumlahnya adalah 116 orang. Dan masih banyak yang pada saat ini menimba ilmu di bangku sekolah.

Keadaan tingkat pendidikan penduduk berkaitan dengan sampel penelitian yang sebagai narasumber penelitian yakni juragan ikan dan nelayan yang dapat diwawancara dalam hal ini penulis memilih teknik pemilihan subjek atau informan yang telah ditentukan sendiri oleh peneliti berdasarkan pertimbangan yang logis dan ilmiah seperti karena pengalaman dan lain sebagainya. dilihat dari tabel sebagai berikut ini.⁶³

⁶³ Data Dari Hasil Wawancara Narasumber, Tahun 2021

Tabel 8.
Jumlah Juragan Ikan

No.	Nama	Umur	Pendidikan terakhir
1.	Yusrizal	57 Tahun	Tamat S-1/ sederajat
2.	Dory	30 Tahun	Tamat SMA/ sederajat
3.	Fediansyah	39 Tahun	Tamat SMA/ sederajat
4.	Mulyadi	45 Tahun	Tamat SD/ sederajat
5.	Yanto	55 Tahun	Tamat SD/ sederajat

Tabel 9.
Jumlah Nelayan

No.	Nama	Umur	Pendidikan terakhir
1.	Husnus Sunti	53 Tahun	Tamat SMP/ sederajat
2.	Nuriman	33 Tahun	Pernah SMP tidak tamat
3.	Zuhpahri	43 Tahun	Pernah SD tidak tamat
4.	Irwan Denak	60 Tahun	Pernah SD tidak tamat
5.	Dekki Septian	28 Tahun	Pernah SMP tidak tamat

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa juragan ikan dan nelayan sebagai sampel penelitian yaitu narasumber yang dapat diwawancara atau Informan orang yang dapat memberikan informasi dan kondisi penelitian tentang praktek pemakaian jasa penjualan ikan laut antara juragan dan nelayan di Kelurahan Malabero Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan juragan ikan yang tamat strata satu/S1 terdapat satu orang dan tamat SMA/ sederajat terdapat dua orang serta dua orang yang tamat SD/ sederajat. Dan berkaitan dengan data tingkat pendidikan nelayan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan nelayan dari sampel ini sebagian besar nelayan yang tidak tamat sekolah.

c) Keadaan Keagamaan

Dalam penelitian ini, pembahasan mengenai agama di Kelurahan Malabero penting untuk dikaji. Karena dengan mengetahui agama atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat di Kelurahan Malabero, maka dapat diketahui penduduk tersebut mayoritas Islam atau minoritas Islam sehingga memudahkan peneliti dalam menghubungkannya kepada pelaksanaan kegiatan *Ijarah* yang telah masyarakat tersebut laksanakan.

Kelurahan Malabero, Kecamatan Teluk Segara penduduknya adalah beragama Islam, Kristen Protestan, Kristen Khatolik, Budha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:⁶⁴

Tabel 10.
Jumlah Penduduk berdasarkan Pemeluk Agama

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	2.319
2.	Kristen Protestan	80
3.	Kristen Khatolik	46
4.	Budha	10

Sumber: Data Kelurahan Malabero tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk Kelurahan Malabero beragama Islam dan minoritas Budha. sarana keagamaan di Kelurahan Malabero terdapat tiga Masjid dan satu Wihara. Masjid yang pertama berada di jl. Bawal RT 05 yakni masjid Al-Hasyim, masjid yang kedua berada di jl. Pasar Pantai RT 05 yakni masjid Al-Istiqomah, dan masjid yang ketiga berada di jl. Pendakian RT 12 yakni masjid Agung Muttaqin.

⁶⁴ Data Kelurahan Malabero, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, Tahun 2021

Tabel 11.
Jumlah Tempat Ibadah di Kelurahan Malabero

No.	Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	3
2.	Wihara	1

Sumber: Data Kelurahan Malabero tahun 2021

d) Keadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan

Tabel 12.
Sarana dan Prasarana Kesehatan Kelurahan Malabero

No.	Uraian	Jumlah
1.	Puskesmas	1
2.	Puskesmas pembantu	1
3.	Posyandu	3
4.	Rumah bersalin	1

Sumber: data profil kelurahan tahun 2021


Kesadaran masyarakat di Kelurahan Malabero akan kesehatan sudah cukup baik, dengan adanya program-program kesehatan yang sudah terealisasi, seperti program posyandu yang diadakan setiap satu bulan sekali.⁶⁵

⁶⁵ *Ibid*

3. Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Malabero

Struktur organisasi pemerintahan Kelurahan Malabero Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu berdasarkan Mapping Kelurahan. yang diperoleh langsung dari pegawai kantor kelurahan, yang terdiri dari Kepala Kelurahan, Sekretaris, Seksi Pemerintahan dan ketertiban Umum, Seksi Pelayanan umum, Fungsional Umum. Dapat dilihat tabel di bawah ini:

Struktur Organisasi Kelurahan Malabero⁶⁶



⁶⁶ Data di ambil dari *papan struktur organisasi* di Kantor Kelurahan Malabero, Tahun 2021

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktek Jasa Penjualan Ikan Laut Juragan dan Nelayan di Kelurahan Malabero

Masyarakat nelayan di Kelurahan Malabero Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu yang berada diwilayah pesisir pantai yang dikenal sebagai kampung nelayan yang berpenghasilan dan mata pencarian penduduknya mayoritas sebagai nelayan dan penghasilan mereka bersumber dari laut, meskipun ada juga masyarakatnya berprofesi lain seperti PNS, TNI/POLRI, pedagang dan lain-lain.

Penyebutan kata juragan ikan ini telah ada di dalam masyarakat nelayan di Kelurahan Malabero, Juragan ikan adalah seseorang yang pekerjaannya sebagai penyedia jasa penjualan ikan hasil dari tangkapan para nelayan. Berprofesi sebagai jasa penjualan ikan sangat di butuhkan oleh nelayan di Kelurahan Malabero dan sangat menguntungkan bagi juragan ikan untuk mendapatkan uang untuk kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Kapal atau Lancang yang biasa disebut oleh masyarakat nelayan di Kelurahan Malabero sebagai alat transportasi untuk melaut dan menggunakan jaring pukat tradisional yang masih memakai tenaga manusia dengan ditarik secara bersama-sama oleh nelayan, sebagai peralatan tradisional yang masih digunakan turun-menurun sebagai alat penangkapan ikan. Dan masyarakat nelayan di Kelurahan Malabero masih melestarikannya sebagai bentuk menjaga keseimbangan ekosistem laut. Dalam satu kapal atau lancang

minimal diisi delapan orang dan maksimal lima belas orang untuk berangkat melaut.

Dalam prakteknya hasil ikan yang didapatkan oleh nelayan, langsung diserahkan kepada juragan ikan yang sebagai penyedia jasa penjualan ikan para nelayan, maka untuk mendapatkan hasil penelitian ini dalam praktek jasa penjualan ikan laut untuk mengetahui bagaimana upah bagi juragan ikan atas jasanya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dilapangan, dengan melakukan wawancara pada beberapa pihak terkait praktek jasa penjualkan ikan laut, diantaranya yakni juragan ikan dan nelayan. Terdapat sepuluh narasumber dalam penelitian ini.

1. Akad dalam Praktek Jasa Penjualan Ikan Laut

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Ferdiasyah 39 tahun selaku penyedia jasa penjualan ikan laut. mengenai akad dalam jasa penjualan ikan laut di Kelurahan Malabero mengatakan bahwa:

Saya bekerja sebagai juragan ikan sudah lama sekitar 10 tahun lamanya. Akad yang digunakan untuk menjualkan ikan nelayan menggunakan akad secara tidak tertulis melainkan dengan ucapan saja mbak. yang pihak nelayan meminta menjualkan ikan mereka, ya saya jualkan ikan mereka. Ikan langsung saya ambil jika nelayan menghubungi saya via telepon. Disaat mereka memberitahu akan pulang kedaratan, “jam 5 sore nanti kami pulang”, dan bila ikan yang didapatkan banyak, saya tanya via telepon jenis ikan apa saja agar saya langsung cari tahu harga pasaran ikan ditempat juragan yang lain dan juga biasanya saya langsung ke pulau baai untuk melihat harga ikan. barulah nanti ikan nelayan ini saya jual dan untuk akad upahnya nanti mbak dilihat dari hasil penjualan.⁶⁷

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Ferdiansyah (Juragan Ikan), Pada Tanggal 24 April 2021, Pukul 10.11 WIB

Wawancara dengan Bapak Yusrizal 57 tahun selaku penyedia jasa penjualan ikan laut mengenai akad dalam jasa penjualan ikan laut di Kelurahan Malabero mengatakan bahwa:

Jika jasa saya dibutuhkan oleh nelayan untuk menjualkan ikan ya saya terima. Tidak ada akad secara tertulis hanya saja dengan ucapan secara lisan saja, jika pihak nelayan sudah mau pulang kedaratan nanti mereka menghubungi saya via telepon untuk akad upah belum dijelaskan karena upah nanti diberikan setelah ikan terjual.⁶⁸

Hal yang serupa yang dikatakan oleh Bapak Mulyadi 45 tahun selaku juragan ikan yang menjualkan ikan nelayan mengatakan bahwa:

Juragan ikan disini tidak terlalu banyak, jadi bisa dua kapal saya pegang, untuk saya jualkan ikan nelayan itu, kalau dengan saya jika satu kapal ini ingin nya saya yang menjualkan ikan mereka ya mereka harus sepakat dengan saya. Tidak boleh diambil oleh juragan ikan yang lain. Kalau ada nelayan yang pindah dari saya jika harga jual ikan tidak sesuai dengan nelayan mau. Silakan saja mereka mencari juragan yang lain tapi saya tidak mau lagi jikalau mereka membutuhkan saya kembali, untuk akad upah saya ya nanti dilihat dari hasil ikan yang didapatkan dan penjualan ikan.⁶⁹

Penulis kembali melanjutkan untuk melakukan wawancara dengan Bapak Dory 30 tahun selaku juragan ikan yang menjualkan ikan nelayan mengatakan bahwa:

Dalam akad pekerjaan saya sebagai juragan ikan ini hanya menggunakan akad secara lisan saja mbak dalam menjualkan ikan nelayan. Dengan modal saling percaya, ya nelayan menyerahkan ikanya kepada saya untuk saya jualkan. “jualkan ikan ini nanti baru kita bagi uang nya tidak ada ada kesepakatan yang secara tertulis” Ya tetapi untuk akad pembagian upah nya nanti setelah ikan terjual.⁷⁰

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Yusrizal (Juragan Ikan), Pada Tanggal 25 April 2021, Pukul 09.15 WIB

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Mulyadi (Juragan Ikan), Pada Tanggal 29 April 2021, Pukul 11.07 WIB

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Dory (Juragan Ikan), Pada Tanggal 1 Mei 2021, Pukul 10.00 WIB

Wawancara dengan bapak Yanto 55 tahun selaku juragan ikan yang menjualkan ikan nelayan mengatakan bahwa:

Secara keseluruhan untuk akad mulai saya bekerja hingga mendapatkan upah saya. Tidak adanya perjanjian hitam diatas putih secara tertulis namun hanya dengan ucapan saja. Jika mereka membutuhkan jasa saya untuk menjualkan ikan nelayan tersebut ya saya jualkan mbak. Karena ini pekerjaan saya.⁷¹

Selanjutnya, penulis kembali melanjutkan wawancara dengan informan yang berbeda yaitu nelayan yang berada di Kelurahan Malabero.

Wawancara dengan bapak Husnus Sunti 53 tahun selaku nelayan di Kelurahan Malabero mengatakan bahwa:

Masalah akad penjualan maupun upah yang diberikan kepada juragan ikan ya secara lisan saja, tidak secara tertulis karena ya kami sebagai pekerja seorang nelayan, dari pulang melaut kami sudah lelah dan tidak sanggup untuk menjual ikan hasil yang kami tangkap itu sendiri mbak. Ya jadi kami menggunakan jasa juragan ikan untuk menjualkan ikan.⁷²

Wawancara dengan Bapak Nuriman 33 tahun mengatakan hal yang serupa bahwa:

Untuk akad antara saya dengan juragan ikan, hanya sebatas lisan dan tidak ada perjanjian diatas kertas, kami menggunakan jasa juragan yang kami tahu ikan kami harus terjual semua dengan mereka, maka nanti juragan ikan barulah kami berikan upahnya. Tidak ada awalan kami ucapkan atau memberitahu upah mereka, secara juga kami sebagai nelayan tidak mengetahui harga pasaran yang dijualkan oleh juragan ikan tersebut.⁷³

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bapak Yanto (Juragan Ikan), Pada Tanggal 2 Mei 2021, Pukul 09.20 WIB

⁷² Hasil wawancara dengan Bapak Husnus Sunti (Nelayan), Pada Tanggal 5 Mei 2021, Pukul 08.30 WIB

⁷³ Hasil wawancara dengan Bapak Nuriman (Nelayan), Pada Tanggal 5 Mei 2021, Pukul 11.10

Selanjutnya, penulis kembali melanjutkan wawancara dengan Bapak Zuhpatri 43 tahun mengatakan bahwa:

Saya bekerja menjadi nelayan disini sudah lama, mata pencaharian saya dilaut mencari ikan. karena ya disini kami tinggal di pesisiran pantai jadi kami memanfaatkan hasil laut yaitu mencari ikan. akad jasa penjualan ikan yang kami serahkan kepada juragan ikan secara lisan saja, menghubungi via telepon dengan juragan yang sama dan satu orang itu saja mbak. ”Walaupun juragan ikan disini juga ada yang lain kami tetap memilih juragan yang satu ini, karena saling percaya saja mbak masih tetangga dekat juga untuk akad upahnya nanti mbak dilihat dari hasil penjualan.”⁷⁴

Wawancara dengan Bapak Irwan Denak 60 tahun mengatakan bahwa:

Awalan untuk akad dalam menjualkan ikan antara saya dan juragan ikan ya tidak ada secara tertulis hanya sebatas lisan saja mbak, serta pemberian upah terhadap juragan ikan ini juga sama halnya, ya karenakan juragan ikan ini masih kerabat dekat jadi saling mengetahuilah mbak, dengan kepercayaan saja mbak kami serahkan ikan kami ke juragan untuk mereka jualkan untuk upah juragan belum, karena dilihat dari hasil terjualnya ikan.⁷⁵

Wawancara dengan Bapak Dekky Septian 28 tahun selalu nelayan mengatakan bahwa:

Akad dan kesepakatan dengan juragan ikan secara lisan saja tidak dengan tulisan. Menggunakan jasa juragan ikan sangat diperlukan oleh kami sebagai nelayan, karena kami sudah lelah untuk mencari ikan dan tidak memungkinkan ikan langsung kami jual. Ya kami menggunakan jasa juragan ikan, tidak semua orang bisa menjadi juragan ikan, karena juragan ikan ini sudah tahu channel siapa-siapa saja yang akan membeli ikan kami untuk upahnya nanti setelah terjualnya ikan baru dibagi.⁷⁶

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat nelayan di Kelurahan Malabero Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu.

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Zuhpatri (Nelayan), Pada Tanggal 8 Mei 2021, Pukul 10.15 WIB

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Irwan Denak (Nelayan), Pada Tanggal 9 Mei 2021, Pukul 09.00 WIB

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Dekki Septian (Nelayan), Pada Tanggal 9 Mei 2021, Pukul 11.00 WIB

Praktek jasa penjualan ikan laut antara juragan dan nelayan menggunakan akad yang dilakukan adalah secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi dan tidak menggunakan perjanjian tertulis, dengan alasan selain saling percaya kedua belah pihak merupakan tetangga dekat rumah yang tiap harinya bertemu dan saling mengetahui satu sama lain, dan ada juga sebagian Juragan ikan yang masih satu keluarga. Akad dalam upah yang diberikan bagi juragan ikan setelah ikan terjual. Tidak diberitahu nominalnya karena jual beli ikan tersebut tergantung dari hasil penjualan ikan oleh juragan ikan harga ikan setiap hari nya naik ataupun turun yang mengetahui hanya juragan ikan setelah ikan terjual.

2. Sistem Kerja

Hasil dari wawancara penulis dengan juragan ikan mengenai bagaimana sistem kerja mereka sebagai penyedia jasa penjualan ikan laut di Kelurahan Malabero. berikut jawaban dari Bapak Ferdiansyah 39 tahun mengatakan bahwa:

Sistem kerja kita tergantung nelayannya kapan mereka berangkat melaut dan pulang nya jam berapa, ketika mereka menghubungi saya via telepon, saya mulai kerja. Kira nelayan sudah pulang saya tunggu mereka di tepi pantai. Dan saya juga harus mengetahui juga ikan apa saja yang nelayan dapatkan, setelah tahu ikan apa saja yang didapatkan dan berapa banyak mereka dapat biasanya itu terisi piber kerajang ikan yang nelayan punya. Barulah saya angkut ikan mereka turun dari kapal, ya jika ikan banyak yang didapatkan biasanya saya mengupahi orang lain juga sekedar uang belanja aja mbak, besaran uang saya kasih itu Rp.50.000 rupiah hanya untuk membantu saya mengangkut ikan-ikan tersebut diluar kesepakatan saya dengan nelayan. Karena semua jenis ikan yang nelayan dapatkan langsung diserahkan kepada saya. saya langsung menjualkan ke pihak lain yaitu toke/atau pengepul ikan dari pulau baai, nanti pihak sana datang ke pantai malabero untuk mengambil ikan nelayan ini terkadang juga saya lansung menjualkan ikan dengan orang pasar yang sudah memesan. Dan untuk timbangan saya yang punya bukan dari pihak toke/pengepul atau

pembeli untuk dalam jual-beli ikan ini yang tawar-menawar ya, hanya saya dengan toke/pengepul pihak nelayan tidak ikut serta. Berartikan mbak, itu tanggung jawab saya atas terjualnya ikan mereka, walaupun dengan modal kepercayaan saja dengan saya dalam menyerahkan ikan untuk saya jualkan. yang hanya nelayan tahu ya, uang hasil terjualnya ikan saja.⁷⁷

Hal yang serupa juga dikatakan oleh Bapak Yusrizal 57 tahun selaku juragan ikan yang menjualkan ikan nelayan di Kelurahan Malabero:

Sejauh saya menjadi juragan ikan di Kelurahan Malabero ya sistem kerjanya biasa mengikuti yang juragan ikan yang lain. Bagaimana mereka yang sesama pekerjaannya seperti saya. di Kelurahan Malabero ini dilihat sendiri kebanyakan penduduk yang mayoritas nelayan yang dikenal sebagai kampung nelayan. Hidup di pesisiran pantai di tengah kota bengkulu ini sebagai salah satu mata pencaharian saya, sebagai pilihan yang bisa saya kerjakan, ya menjadi juragan ikan mbak, yang menjaulkan ikan para nelayan di sini. untuk sistem kerja saya sebagai juragan ikan ya tergantung pendapatan nelayan, karena masyarakat nelayan di Kelurahan Malabero ini masih menggunakan alat tangkap yang tradisional, yaitu jaring pukat yang biasa menggunakan tenaga manusia untuk menarik jaring ikan. pekerjaan saya sebagai juragan ikan, terlebih dahulu sudah harus saya ketahui, kapan nelayan akan berangkat melaut, ngingap atau balik hari. ya biasanya saya langsung kerumah pemilik lancang(kapal) untuk bertanya. untuk pergi melautkan itu musim-musimaman mbak ikannya yang didapati oleh nelayan. ya jika besok nelayan berangkat melaut atau nelayan nantinya mengingap, jadi saya sudah mengetahuinya mbak. Nanti kalau nelayan mendapatkan ikan, mereka hubungi saya via telepon, “besok pagi jam 9 kami pulang kata nelayan”, banyak atau sedikitnya ikan yang didapatkan oleh nelayan ya saya tetap menjualkan ikan tersebut. Semua jenis ikan yang didapatkan misalkan ikan tongkol atau ikan tenggiri diserahkan semuanya dengan saya dengan modal kepercayaan saja sih mbak ya karena masih tetangga dekat rumah dan saling percaya. Jadi untuk jual-beli ikan ini yang menjualkan ikan nelayan ya saya mbak, untuk harga ikan tidak setiap hari itu sama harganya, jadi saya harus mencari tahu terlebih dahulu harga ikan dipasarannya berapa barulah nanti saya jualkan. nelayan ya hanya tahu terima hasil penjualan ikan saja mbak.⁷⁸

Selanjutnya, penulis kembali melanjutkan wawancara dengan Bapak Mulyadi 45 tahun mengatakan bahwa:

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Ferdiansyah (Juragan Ikan), Pada Tanggal 24 April 2021, Pukul 10.11 WIB

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Yusrizal (Juragan Ikan), Pada Tanggal 25 April 2021, Pukul 09.15 WIB

Sistem kerja kita tergantung nelayannya kapan mereka berangkat melaut dan pulanginya jam berapa, ketika mereka menghubungi saya via telepon, saya mulai kerja. Pekerjaan saya ini sangat membantu menunjang perekonomian keluarga saya kebutuh hidup anak dan istri saya. bekerja menjadi juragan ikan sudah kami sepakati antara saya dengan nelayan dalam hal menjualkan ikan. saya memegang dua lancang (kapal) dengan pemilik lancang (kapal) yang berbeda. Jika nelayan tersebut menyerahkan ikan kepada saya untuk saya jualkan. saya ambil mbak, sudah karena kesepakatan. Biasa disini nelayan menggunakan jasa hanya satu juragan saja karena sudah disepakati, mereka tidak bisa meminta jualkan ikan mereka dengan juragan ikan lain. Ya harus perantara saya terlebih dahulu. Ikan saya angkut dari kapal baru saya jualkan ikan mereka dengan pihak pembeli yang sudah saya hubungi. Dan nelayan terima uang saja dari hasil ikan yang saya jual.⁷⁹

Selanjutnya penulis kembali melakukan wawancara dengan Bapak Dory 30 tahun selaku juragan ikan yang menjualkan ikan para nelayan di Kelurahan Malabero mengatakan bahwa:

Pekerjaan saya menjadi juragan ikan sudah atas dasar kesepakatan antara saya dan nelayan, dengan secara lisan saja mbak, kesepakatan yang terjalin belum termasuk dengan membicarakan upah saya. karena upah yang saya dapatkan nanti setelah ikan terjual oleh saya dan berapa besaran nominal belum saya ketahui. Dalam jual-beli ikan disini biasa menggunakan jasa juragan ikan menjadi suatu adat kebiasaan masyarakat mbak. Semua jenis ikan yang didapatkan diserahkan kepada saya untuk saya jualkan. kesepakatan ini jika mereka memakai jasa saya, ya mereka tidak boleh memakai jasa juragan yang lain. pekerjaan dan pendapatan saya tergantung dengan hasil ikan yang di dapatkan oleh nelayan. Dan untuk kerja saya, saya harus mengetahui terlebih dahulu kapan nelayan akan berangkat dan pulanginya. Jika jam berangkat melaut pulang pagi hari, maka baru saya bekerja menjualkan ikan nelayan ini, Jadi nelayan jika sudah pulang melaut ikan yang didapatkan langsung saya terima untuk saya jualkan. dan saya sudah punya canel untuk menjualkan ikan nelayan ini, yang biasa membeli ikan dari saya ya toke/pengepul dari pulau baai. Jadi semua ikan dimulai dari jenis ikan berat timbangan ikan, harga ikan yang saya jual hanya saya dan toke yang tahu. Nanti setelah terjual baru saya memberitahu kepada nelayan hasil terjualnya ikan baru nanti dibagi.⁸⁰

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Mulyadi (Juragan Ikan), Pada Tanggal 29 April 2021, Pukul 11.07 WIB

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Dory (Juragan Ikan), Pada Tanggal 1 Mei 2021, Pukul 10.00 WIB

Penulis juga mewawancari Bapak Yanto 55 tahun selaku juragan ikan mengatakan bahwa:

Menjadi juragan ikan tidaklah mudah mbak, saya harus mencari chanel atau relasi orang yang mau membeli ikan nelayan. Ya pekerjaan saya yang menjualkan ikan nelayan atas dasar kesepakatan. yang memilih saya sebagai juragan ikan ya nelayan mbak. Nanti baru saya kerjakan pekerjaan saya, jika mereka menggunakan jasa saya berarti mereka sepakat tidak meminta menjualkan ikan mereka dengan juragan ikan yang lain, bagaimana pun hasil jual ikan, ya para nelayan harus terima. Penyerahan ikan dengan modal kepercayaan saja sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat nelayan disini mbak, ya karenakan kita semua disini bertetangga, mbak begitu. pekerjaan saya mulai mengangkut piber ikan dari kapal turun ke tepi pantai. Nelayan langsung pulang. Semua ikan diserahkan kepada saya mau itu jenis ikan, berat timbangan saya yang mengetahui. Nelayan hanya terima uang saja dari hasil penjualan ikan.⁸¹

Berdasarkan penjelasan dari hasil wawancara penulis dengan narasumber bahwa masyarakat nelayan dan juragan ikan di Kelurahan Malabero mengenai sistem kerja mereka sesuai dengan akad dan kesepakatan dalam penyerahan semua jenis ikan yang didapatkan oleh nelayan untuk dijualkan oleh juragan ikan dengan alasan saling percaya dan semua pihak merupakan masih tetangga dekat rumah yang tiap harinya bertemu dan saling mengetahui satu sama lain, Dengan semua jenis ikan yang didapatkan langsung diserahkan kepada juragan ikan untuk dijualkan oleh juragan ikan. dan untuk menjadi juragan ikan di Kelurahan Malabero ini tidak mudah dikarenakan juragan ikan harus mencari relasi yang sebagai pembeli ikan nelayan. Dari pekerjaan juragan ikan sebagai penyedia jasa atas penjualan ikan laut sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat nelayan disana.

⁸¹ Hasil wawancara dengan Bapak Yanto (Juragan Ikan), Pada Tanggal 2 Mei 2021, Pukul 09.20 WIB

3. Pembayaran Upah

Berdasarkan hasil wawancara dengan juragan ikan dan nelayan tentang pembayaran upah dalam praktek jasa penjualan ikan laut di Kelurahan Malabero.

Wawancara penulis dengan Bapak Ferdiansyah 39 tahun selaku juragan ikan mengatakan bahwa:

Pembayaran upah untuk jasa saya ya mbak, sesuai dengan hasil ikan terjual. Karena saya yang menjualkan ikan mereka yang sudah diserahkan semuanya dengan saya, jadi saya yang memberitahunya kepada nelayan. Berapa hasil ikan terjual oleh saya dan baru nanti di bagi uangnya dengan hitungan persentase. Misal jika hasil penjualan ikan dengan jenis ikan tongkol dengan harga 1 kg= Rp.35.000 yang terisi dalam 1 keranjang 50kg x 8 keranjang = 400 kg x Rp 35.000 = Rp.14.000.000. dengan bagian persentase nelayan yang berangkat melaut 8 orang, dan juragan ikan. dengan hitungan 95% per 5% untuk juragan, maka upah untuk juragan ikan Rp.700.000 rupiah. Terkadang juga mbak besaran persentase upah yang saya dapatkan ya sesuai dengan hasil pedapatan ikan dan hasil terjualnya ikan mbak. Tidak tergantung dengan persentase itu saja. Terkadang saya kalau ikan banyak dan harga jual ikan yang saya jual mahal, biasa saya diberi upah dengan persentase 10% dari hasil penjualan ikan. jikalau ikan hanya didapatkan sedikit saya tetap menjualkan ikan nelayan tetapi saya tidak mendapatkan upah dengan hitungan persentase dari nelayan, melainkan saya mengambil keuntungan dari hasil penjualan ikan saja.⁸²

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Yusrizal 57 tahun mengatakan bahwa:

Tidak ada perjanjian diawal berapa banyak upah yang akan diberikan Karena tergantung dari hasil penjualan ikan yang saya jual, dan juga tergantung perolehan ikan dari nelayan. Terkadang memperoleh ikan berkualitas dan bagus, terkadang memperoleh ikan yang sebaliknya. Harga jual ikan pun berbeda pada setiap musim. Terkadang harga jual ikan tinggi, terkadang harga jual ikan rendah. Setelah ikan terjual baru nanti pembagian hasil dan upah saya dengan hitungan persentase mbak, . Misal jika hasil penjualan ikan dengan jenis ikan bawal hitam dengan harga 1

⁸² Hasil wawancara dengan Bapak Ferdiansyah (Juragan Ikan), Pada Tanggal 24 April 2021, Pukul 10.11 WIB

kg= Rp.55.000 yang terisi dalam 1 keranjang 50kg x 3 keranjang = 150 kg x Rp55.000 = Rp.8.250.000 dengan bagian persentase nelayan yang berangkat melaut 5 orang, dan juragan ikan. dengan hitungan 95% per 5% untuk juragan, maka upah untuk juragan ikan Rp.412.500 rupiah. Ya jika nelayan hanya mendapatkan ikan sedikit ya biasanya saya tidak diberikan upah dengan uang melainkan saya hanya mengambil keuntungan dari hasil penjualan ikan saja mbak.⁸³

Hal yang serupa juga dikatakan dengan Bapak Mulyadi 45 tahun mengatakan bahwa:

Jenis dan harga ikan mempengaruhi pendapatan upah saya mbak, Semakin mahal jenis ikan yang saya jual, maka semakin banyak juga upah yang saya peroleh. Dengan pembagian upah saya dengan hitungan persentase setelah ikan terjual, dengan pembagian antara saya dan nelayan. Dengan hitungan persentase nelayan 95%, dan untuk saya 5% mbak. Tidak tergantung dengan persentase itu saja, melainkan dihitung banyaknya ikan yang didapatkan dan hasil terjualnya ikan, jika ikan banyak dan harga ikan yang saya jual mahal maka upah saya dinaikan 5% mbak, menjadi 10%. Ya misal ikan didapatkan hanya sedikit biasa kalau dalam 1 piber/keranjang terisi penuh berat timbangan nya hampir mencapai 50 kilo gram mbak, Misal jika hasil penjualan ikan dengan jenis ikan layur/beledang dengan harga 1 kg= Rp.30.000 yang terisi dalam 1 keranjang 50kg x 4 keranjang = 200 kg x Rp 30.000 = Rp.6.000.000. dengan bagian persentase nelayan yang berangkat melaut 6 orang, dan juragan ikan. dengan hitungan 95% per 5% untuk juragan, maka upah untuk juragan ikan Rp.300.000 rupiah. ya kalau ikan yang didapatkan hanya sedikit saya tidak diberikan upah oleh nelayan melainkan saya hanya mengambil keuntungan dari hasil penjualan ikan.⁸⁴

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Dory 30 tahun mengatakan bahwa:

Upah yang saya peroleh tergantung dengan hasil pendapatan nelayan dan terjualnya ikan yang saya jual mbak, kalau saya disini menjadi juragan ikan diberikan dengan hitungan persentase saya dibayar upahnya setelah pekerjaan saya sudah selesai, ikan yang diserahkan oleh nelayan kepada saya semua ikan harus terjual, terjualnya ikan itulah yang menjadi penentuan besar kecilnya upah saya, jika saya jual ikan nelayan ini lebih mahal, ya besar juga upah yang saya peroleh dengan pembagian upah saya

⁸³ Hasil wawancara dengan Bapak Yusrizal (Juragan Ikan), Pada Tanggal 25 April 2021, Pukul 09.15 WIB

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Mulyadi (Juragan Ikan), Pada Tanggal 29 April 2021, Pukul 11.07 WIB

dengan persentase terkadang 5% kalau banyak ikan dan mahal harga jual ikan saya diberikan upah dengan persentase 10% mbak dengan alat tangkap jaring ikan. Misal jika hasil penjualan ikan dengan jenis ikan kerapu/sunuk dengan harga 1 kg= Rp.45.000 yang terisi dalam 1 keranjang 50kg x 5 keranjang = 250kg x Rp 45.000= Rp.11.250.000. dengan bagian persentase nelayan yang berangkat melaut 5 orang, dan juragan ikan. dengan hitungan 90% per 10% untuk juragan, maka upah untuk juragan ikan Rp.1.125.000 rupiah. Kalau ikan hanya sedikit yang didapatkan oleh nelayan dan saya tetap menjualkan ikan itu mbak, kalau hanya misalkan ikan hanya mendapatkan setengah piber/keranjang ikan, dikatakan hanya sedikit saya tidak diberikan upahnya dengan hitungan persentase namun saya tetap menjualkan ikan nelayan ini, dan saya hanya mengambil keuntungan dari hasil penjualan ikan saja mbak.⁸⁵

Wawancara dengan Bapak Yanto 55 tahun mengatakan bahwa:

Saya dibayar upahnya setelah pekerjaan saya sudah selesai mbak, dan tergantung dengan hasil ikan yang didapatkan oleh nelayan. ikan yang diserahkan oleh nelayan kepada saya semua ikan harus terjual, terjualnya ikan itulah yang menjadi penentuan upah saya dengan hitungan persentase untuk saya terkadang 5% dan kalau ikan yang didapatkan oleh nelayan banyak dan harga jual beli ikan naik saya diberikan upah dengan persentase 10%, hitungannya hasil penjualan ikan didapatkan, Misal jika hasil penjualan ikan dengan jenis ikan tongkol dengan harga 1 kg= Rp.36.000 yang terisi dalam 1 keranjang 50kg x 8 keranjang = 400 kg x Rp36.000= Rp.14.400.000. dengan bagian persentase nelayan yang berangkat melaut 9 orang, dan juragan ikan. dengan hitungan 95% per 5% untuk juragan, maka upah untuk juragan ikan Rp.720.000 rupiah. Dan jika ikan didapatkan hanya sedikit saya tetap menjualkan ikan nelayan tetapi saya tidak diberikan upah oleh nelayan melainkan saya hanya mengambil keuntungan dari hasil penjualan ikan tadi mbak.⁸⁶

Penulis kembali melanjutkan untuk melakukan wawancara kepada

Bapak Husnus Sunti 53 tahun selaku nelayan mengatakan bahwa:

Penentuan upah bagi jasa juragan ikan yang telah menjualkan ikan kami (nelayan). Penentuan upah berdasarkan atas kesepakatan secara lisan setelah ikan terjual dan penetapan upah bagi juragan ikan, ya tergantung hasil ikan yang kami(nelayan) dapatkan mbak, dan terjualnya ikan barulah kami bagi uangnya. Harga ikan yang dijualkan oleh juragan ikan apapun hasilnya tetap kami terima mbak kami rela, karena nelayan sangat

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Dory (Juragan Ikan), Pada Tanggal 1 Mei 2021, Pukul 10.00 WIB

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Yanto (Juragan Ikan), Pada Tanggal 2 Mei 2021, Pukul 09.20 WIB

membutuhkan jasa juragan ikan, untuk penjualan ikan dan nelayan serta juragan juga saling membutuhkan. Memang diawal pekerjaan juragan ikan tidak disebutkan berapa upah mereka(juragan). Karena kita yang nelayan ini kan tidak tahu harga pasaran ikan yang dijual oleh juragan, jadi penentuan upah setelah ikan terjual. Untuk upah juragan ini diberikan dengan hitungan persentase tergantung dengan hasil ikan yang didapatkan dan terjualnya ikan mbak. Besaran upah tidak menentu terkadang 5%, 7% terkadang juga 10%, Misal jika hasil penjualan ikan dengan jenis ikan tenggiri dengan harga 1 kg= Rp.65.000 yang terisi dalam 1 keranjang 50kg x 4 keranjang= 200 kg x Rp65.000= Rp.13.000.000. dengan bagian persentase nelayan yang berangkat melaut 8 orang, dan juragan ikan. dengan hitungan 95% per 5% untuk juragan, maka upah untuk juragan ikan Rp.650.000 rupiah. Kalau ikan dikata hanya sedikit juragan tidak kami berikan upahnya, ya karena untuk pemodal saja kami tidak mendapatkan balik modal. Jadi juragan hanya mengambil keuntungan dari hasil terjualnya ikan saja. Misal ikan tenggiri harganya turun Rp.50.000 per-kg nanti juragan ambil per 2000 rupiah.⁸⁷

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Nuriman

33 tahun selaku nelayan mengatakan bahwa:

Penetapan upahnya berapa belum di perjelas di awal akad, hanya saja pekerjaan yang dilakukan oleh juragan ikan hanya disepakati secara lisan belum dengan nominal upah yang akan mereka dapatkan namun dihitung persentase tergantung berapa mahal ikan yang juragan ikan jualkan, jika ikan yang dijual mahal maka besar juga hitungan persentase untuk juragan. ya terkadang juga ada sedikit konflik dengan juragan ikan dikarenakan juragan ikan ini menjualkan ikan kami dengan harga yang murah, kalau ditanya jawaban nya sesuai dengan yang membeli dilihat dari kualitas ikan yang segar dan ikan yang kurang segar ya harganya berbeda. Namun kami sebagai nelayan menerima hasil penjualan ikan yang dijual oleh juragan dengan kerelaan karena sebagai nelayan sangat membutuhkan jasa juragan tersebut. Penetapan upah kalau di kami dan di kapal kami ini ya di hitung dengan persentase. Misal jika hasil penjualan ikan dengan jenis ikan kuwe/gebur dengan harga 1 kg= Rp.42.000 yang terisi dalam 1 keranjang 50kg x 5 keranjang= 250kg x Rp42.000 = Rp.10.500.000. dengan bagian persentase nelayan yang berangkat melaut 8 orang, dan juragan ikan. dengan hitungan 95% per 5% untuk juragan, maka upah untuk juragan ikan Rp.525.000 Rupiah. Ya jika ikan yang kami dapatkan hanya sedikit misal dari hasil penjualan ikan di dapatkan hanya Rp.2000.000 ya tidak cukup bagi kami nelayan yang jika nelayan nya pergi 8 orang belum lagi dengan modal melaut mbak, jadi juragan tidak

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Husnus Sunti (Nelayan), Pada Tanggal 5 Mei 2021, Pukul 08.30 WIB

lagi kami berikan upahnya ya di karenakan juragan sudah mengambil dari keuntungan hasil penjualan ikan tadi mbak.⁸⁸

Selanjutnya hal serupa yang dikatakan oleh Bapak Irwan Denak 60 tahun mengatakan bahwa :

Penentuan dan penetapan upah ya harus sesuai dengan pendapatan ikan dan terjualnya ikan, jadi nanti sih juragan ikan ini mendapatkan upahnya mbak. Setelah terjual baru di bagi antara saya dan juragan ikan. Dan pembagian hasil terjualnya ikan dihitung secara persentase mbak, untuk saya(nelayan) 95%, dan untuk sih juragan 5% mbak terkadang jg naik 7% atau 10% mbak dilihat hasil ikan dan penjualan. Misal jika hasil penjualan ikan dengan jenis ikan kakap dengan harga 1 kg= Rp.40.000 yang terisi dalam 1 keranjang 50kgx3 keranjang= 150kg x Rp40.000= Rp.6.000.000 dengan bagian persentase nelayan yang berangkat melaut 5 orang, dan juragan ikan. dengan hitungan 95% per 5% untuk juragan, maka upah untuk juragan ikan Rp.300.000 Rupiah. Namun tergantung ikan yang kami dapatkan juga mbak ya kalau ikan didapatkan hanya sedikit ya juragan ikan tidak kami berikan upah secara persentase misal ikan didapatkan hanya setengah dari piber ikan atau hanya 1 piber ikan mbak karena tidak cukup untuk dan tidak balik modal, ya kami tidak berikan upahnya karena juragan sudah mengambil keuntungan dari hasil penjualan ikan.⁸⁹

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Zulpahri 43 tahun mengatakan :

Pembayaran upah dan penentuan upah tergantung hasil penjualan ikan yang dijual oleh juragan ikan mbak, yang tadi kami serahkan ikan dengan juragan ikan, ya harus semuanya ikan itu terjual bagaimana pun cara nya. ya karena dari hasil jual ikan itu menjadi penentuan besar kecilnya upah untuk juragan ini. Dari hasil penjualan ikan ini yang dijual oleh juragan kami pun terima hasilnya, karena kami sebagai nelayan juga melihat dengan juragan yang lain harga pasarnya. Dengan hitungan persentase pembagian 95% untuk nelayan dan 5% untuk upah juragan ikan. Misal jika hasil penjualan ikan dengan jenis ikan tongkol dengan harga turun 1 kg= Rp.32.000 yang terisi dalam 1 keranjang 50kg x 7 keranjang = 350kg x Rp 32.000 = Rp.11.200.000. dengan bagian persentase nelayan yang berangkat melaut 8 orang, dan juragan ikan. dengan hitungan 95% per 5% untuk juragan, maka upah untuk juragan ikan Rp.560.000 Rupiah. ya jika ikan yang kami dapatkan sedikit ya kalau bisa dibilang sangat dikitlah

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Nuriman (Nelayan), Pada Tanggal 5 Mei 2021, Pukul 11.10

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Irwan Denak (Nelayan), Pada Tanggal 9 Mei 2021, Pukul 09.00 WIB

mbak, juragan tidak kami berikan upahnya mbak ya karenakan juragan sudah mengambil keuntungan dari hasil penjualan ikan.⁹⁰

Wawancara penulis dengan Bapak Dekki Septian 28 tahun mengatakan bahwa:

Pembayaran upah untuk juragan ikan, tergantung hasil ikan yang didapatkan oleh kami, dan terjualnya ikan mbak, karena semua ikan diserahkan dengan juragan ikan yang kami percaya, ikan itu semua harus terjual. Hasil penjualan ikan uang nya kami terima apapun hasilnya yang dijual oleh juragan dan harga yang dipasarkan oleh juragan ikan sudah sesuai dengan harga pasaran di juragan ikan kapal yang lain. Penentuan upah mempengaruhi bagi hasil dan upah juragan itu sendiri mbak, dengan hitungan persentase 95% nelayan 5% juragan. Misal jika hasil penjualan ikan dengan jenis ikan bawal putih dengan harga 1 kg= Rp.67.000 dengan berat timbangan= 210 kg x Rp 67.000 = Rp.14.070.000. dengan bagian persentase nelayan yang berangkat melaut 9 orang, dan juragan ikan. dengan hitungan 90% per 10% untuk juragan, maka upah untuk juragan ikan Rp.1.407.000 Rupiah. jika ikan didapatkan hanya sedikit juragan ikan tidak kami berikan upahnya dengan hitungan persentase dikarenakan juragan sudah mengambil keuntungan dari hasil penjualan ikan mbak.⁹¹

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bawah pembayaran upah bagi juragan ditentukan sesuai dengan hasil banyak ataupun sedikit ikan yang didapatkan oleh nelayan, selain penentuan dari hasil ikan yang didapatkan oleh nelayan upah juga diberikan berdasarkan hasil dari penjualan ikan yang jumlah keseluruhan jenis ikan yang didapatkan oleh nelayan yang telah diserahkan kepada juragan ikan untuk juragan ikan tersebut jualkan. Dan nelayan menerima hasil penjualan ikan yang di jualkan oleh juragan ikan dengan kerelaan diantara kedua belah pihak. Secara keseluruhan dari hasil wawancara dalam pembayaran upah

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Zuhpahri (Nelayan), Pada Tanggal 8 Mei 2021, Pukul 10.15 WIB

⁹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Dekki Septian (Nelayan), Pada Tanggal 9 Mei 2021, Pukul 11.00 WIB

bagi juragan ikan tersebut diberikan dengan perhitungan persentase namun apabila ikan didapatkan hanya sedikit juragan ikan tidak diberikan upahnya melainkan juragan ikan mengambil keuntungan dari hasil penjualan ikan nelayan tersebut. Jual beli yang dilakukan dalam masyarakat nelayan di Kelurahan Malabero sudah menjadi adat kebiasaan yang setiap ikan yang didapatkan oleh nelayan langsung diserahkan kepada juragan ikan untuk dijual hingga saat ini masih tetap dijalankan.

4. Kendala Pekerjaan dan Pembayaran

Wawancara dengan Bapak Ferdiansyah 57 tahun mengatakan bahwa:

Kendala saya dalam menjualkan ikan nelayan ya mbak, pernah mengalami ikan tidak jadi dibeli oleh pihak pembeli, karena mereka melihat kualitas ikan mbak, terkadang juga ikan yang di tawarkan murah dari apa yang saya perkirakan mbak. Jika ikan tidak jadi beli biasanya saya jualkan ikan itu secara enceran mbak, kalau ada orang yang sudah menunggu di tepi pantai yang mau membeli ikan, ya saya kasih mbak dari pada tidak terjual sama sekali.⁹²

Hal yang serupa juga dikatakan oleh Bapak Yusrizal selaku juragan ikan mengatakan bahwa:

Biasanya mbak kendala saya dalam menjualkan ikan nelayan, dilihat dari pembeli juga mbak, jika toke/pengepul dari pulau baai yang satu ini dia mau ambil harga murah ya saya tidak mau mbak, jadi saya cari lagi toke/pengepul yang lain yang dengan harga beli yang mahal, karena dari hasil jual ikan itulah yang nantinya menjadi penentu upah saya mbak. Memang dalam pembayaran upah di hitung secara persentase mbak, ya tapi terkadang persentase itu juga ada yang 5% yang diberikan upah untuk saya, terkadang 10% mbak. Tapi sudah disepakati kok mbak, karena dengan alasan yang jelas. Misal didalam diskusi pembagian uang ini , tadi ikan

⁹² Hasil wawancara dengan Bapak Ferdiansyah (Juragan Ikan), Pada Tanggal 24 April 2021, Pukul 10.11 WIB

terjual tidak terlalu banyak dari hari kemarin, yang kemarin upah saya tadi 10% , sekarang menjadi 5% mbak.⁹³

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kembali dengan Bapak Mulyadi 45 tahun mengatakan bahwa:

Kalau untuk kendala saya menjualkan ikan nelayan ini mbak, harga ikan kan musim-musiman mbak , jadi harga juga menjadi kendala juga mbak untuk saya menjualkan ikan nelayan. Ada yang menawar harga murah ada juga harga yang menawar harga sedikit lebih dari penawaran yang sebelumnya, ikan harus cepat-cepat dijual mbak, kalau lama saya jual otomatis ikan jadi turun kualitasnya mbak. Kita juga cari tahu harga pasaran yang dijual oleh juragan ikan yang lain. kalau ikan yang dijual oleh saya lebih murah dari juragan yang lain, ya nanti saya di marahlah mbak dengan juragan ikan yan lainnya, karena merusak harga jual dipasaran juragan yang lain tadi , dan juga mempengaruhi hasil upah yang saya dapatkan mbak.⁹⁴

Bapak Dory 30 tahun menambahkan :

Kendala itu pasti ada mbak, ya pengalaman saya ikan yang tadinya kualitas segar, karena batu es-nya mencair jadi ikan turun kualitas nya mbak, kalau tidak cepat-cepat di kasih es batu lagi dan tidak cepat-cepat dijual ikan ini, ya takutnya ikan ini orang mau beli harga murah mbak. Karena ini sebagai pekerjaan saya, ya saya harus selesaikan semua ikan ini harus terjual.⁹⁵

Penulis melanjutkan wawancara dengan Bapak Yanto 55 tahun mengatakan bahwa:

Kendala saya menjadi juragan ikan itu persaingan harga pasaran ikan mbak, tergantung kapal nelayan mana yang cepat pulang. Dan juga lihat harga pasaran ikan di juragan ikan yang lain. kalau ikan yang saya jual lebih murah ya nantinya tidak enak dengan juragan yang lain. marahlah juragan ikan yang lain karena merusak harga pasarannya. Kalau saya jual murah karena yang membeli melihat dari kualitas ikan mbak, biasa nelayan sedikit marah dengan saya. mereka tidak terima ikan mereka dijual murah oleh saya, tapi bagaimana lagi mbak kalau tidak dijual nanti

⁹³ Hasil wawancara dengan Bapak Yusrizal (Juragan Ikan), Pada Tanggal 25 April 2021, Pukul 09.15 WIB

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Mulyadi (Juragan Ikan), Pada Tanggal 29 April 2021, Pukul 11.07 WIB

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Dory (Juragan Ikan), Pada Tanggal 1 Mei 2021, Pukul 10.00 WIB

ikan ini tambah tidak bagus kualitasnya tambah tidak jadi orang beli , dari pada tidak tejual sama sekali mbak.⁹⁶

Berdasarkan hasil dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kendala yang di hadapi bagi juragan ikan adalah dalam hal penjualan ikan. Ikan yang didapatkan pernah terjadi penurunan kualitas ikan dan berpengaruh terhadap harga ikan yang dijualnya dan berpengaruh dalam hal pembagian upah bagi juragan ikan itu sendiri.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek Jasa Penjualan Ikan Laut Juragan dan Nelayan di Kelurahan Malabero

Setelah penulis mendeskripsikan terkait praktek jasa penjualan ikan laut juragan dan nelayan di Kelurahan Malabero, selanjutnya penulis menganalisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek jasa penjualan ikan laut juragan dan nelayan di Kelurahan Malabero.

Jual beli merupakan salah satu bentuk interaksi yang mempunyai hukum dasar yang jelas dan sebagai media untuk saling tolong menolong antar sesama manusia. Mengingat manusia yang pada dasarnya makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan manusia lainnya, maka dari itu jual beli harus diadakan dengan saling menguntungkan dan berdasarkan syari'at Islam.

Hukum asal dari jual beli yaitu boleh (*mubah*). Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. dalam kenyataan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Yanto (Juragan Ikan), Pada Tanggal 2 Mei 2021, Pukul 09.20 WIB

kadang-kadang berada di tangan orang lain. dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam kegiatan bermuamalah manusia dilarang untuk merugikan pihak lain dan manusia diperintahkan untuk menjaga dan membangun silaturahmi antara sesama makhluk sosial. Sehingga dalam Islam, manusia dilarang memakan harta yang diperoleh dengan jalan yang tidak dibenarkan agama Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nissa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa : 29).

Jual beli dapat menjadi ibadah yang diridhai Allah dan dapat memberikan kemaslahatan kepada manusia. Ketentraman hanya dapat diraih melalui penyikapan yang tepat terhadap harta. Surat an-Nisa ayat 29 melarang untuk melakukan perbuatan curang. Maka dalam praktek jasa penjualan ikan laut yang dilaksanakan oleh juragan ikan telah melakukan akad yang disepakati bersama antara juragan dan nelayan diawal untuk dalam penyerahan ikan yang didapatkan dengan pelaksanaan jual beli ikan tersebut .

Apabila ditinjau dari adat kebiasaan, praktek jasa penjualan ikan laut, dengan menggunakan jasa juragan ikan dengan penyerahan keseluruhan jenis

ikan yang didapatkan oleh nelayan, yang akan dijual oleh juragan ikan sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat nelayan di Kelurahan Malabero dengan alasan saling percaya dan para pihak merupakan masih tetangga dekat rumah yang setiap harinya bertemu dan saling mengetahui satu sama lain.

Kemudian, penulis akan menarik dalam ketentuan rukun dan syarat jual beli, yang kemudian hal itu adalah sesuatu yang penting dalam kerangka hukum *syara'*. Dalam hal ini dasar teori rukun dan syarat jual beli seperti yang dalam bab dua. Berikut adalah analisis rukun dan syarat jual beli yang dilaksanakan oleh juragan ikan di Kelurahan Malabero adalah sebagai berikut:

1. Ada orang yang berakad atau *al-mutaaqidain* (penjual dan pembeli)

Jika ditinjau dari rukun jual beli, sebagaimana yang telah disepakati oleh jumbuh ulama ialah: *'Aqidain* (penjual dan pembeli), *sighat*, barang yang diperjualbelikan (*ma'qud 'alaih*), nilai tukar pengganti barang (harga).⁹⁷

Ditinjau dari pihak yang melakukan transaksi harus berakal atau *mumayiz*. Dengan adanya syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila maka tidak sah. Hal ini sesuai dengan aturan *syara'* dalam transaksi ini dapat dilihat bahwa dari ketentuan awal penjualan ikan laut atas penyerahan ikan oleh nelayan dengan akad yang disepakati bersama yang pihak juragan melakukan transaksi jual beli ikan nelayan untuk dijual kepada pihak pembeli. Maka disini juragan ikan telah

⁹⁷Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 86

sepenuhnya memegang tanggung jawab yang diberikan oleh pihak nelayan. Dalam proses penyerahan ikan dengan kepercayaan saja sudah menjadi kebiasaan masyarakat nelayan di Kelurahan Malabero.

2. Akad ada *shighat* (lafal *ijab* dan *kabul*)

Jika ditinjau melalui *sighat*, adalah bahasa dalam sebuah transaksi, yang meliputi ijab dan qabul. Dalam transaksi jual-beli, *sighat* diperlukan karena jual-beli merupakan akad yang berorientasi pada kerelaan, ijab dan qabul ialah bentuk ekspresi dari pernyataan kerelaan hati seseorang.

pelaksanaan akad praktek jasa penjualan ikan laut yang sudah memenuhi kesepekatan bersama dengan penyerahan jual beli ikan tersebut yang melakukan transaksi jual-beli ialah juragan ikan. Akad dilakukan dalam bentuk lisan baik itu mengenai harga maupun persyaratan-persyaratannya, Hal ini menunjukkan adanya kerelaan dari kedua belah pihak dalam pelaksanaan jual beli. Jika dilihat dari sisi akad, pelaksanaan jual beli ikan yang dilakukan oleh juragan ikan telah memenuhi rukun akad dalam jual beli.

Selain itu, jika ditinjau pada *ma'qud alaih* dalam praktek jasa penjualan ikan laut yang dilakukan oleh juragan ikan. Merupakan jual beli yang harus memenuhi persyaratan dalam *ma'qud alaih*, diantaranya syarat tersebut adalah:

1. Pertama yaitu barang adalah yang bersifat nyata dan bukan fiktif, untuk praktek jasa penjualan ikan laut antara juragan dan nelayan di

Kelurahan Malabero, maka barang yang diperjual belikan mempunyai sifat nyata, yaitu ikan laut. Dalam hal ini ikan laut yang diperjual belikan mempunyai bentuk, jumlah dan tekstur fisik yang semuanya bisa di lihat dan dirasakan oleh indra manusia, sehingga para pelaku dapat benar-benar bisa memperlihatkan barang dan mampu disaksikan secara nyata.

2. Bersih barangnya, artinya ikan laut yang dijual oleh juragan ikan bukan makanan yang najis atau barang yang diharamkan oleh syariat seperti, *khamr*, makanan yang dari bahan dasar babi atau anjing. Dalam praktek jasa penjualan ikan laut dalam transaksi jual beli tersebut merupakan ikan laut yang halal tidak berkontaminasi dengan benda najis, karena ikan yang didapatkan oleh nelayan langsung diturunkan dari kapal.
3. Ketiga, syarat objek dalam jual beli adalah bermanfaat dan bisa dimanfaatkan namun tidak keluar dari kaidah prinsip *syara'*, Maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Misalnya, jika sesuatu barang yang dibeli, yang tujuan pemanfaatannya untuk berbuat yang bertentangan dengan syariat Islam, maka barang tersebut dapat dikatakan tidak bermanfaat.
4. Milik orang yang melakukan akad, artinya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah dari barang tersebut dan telah mendapat izin dari pemilik sah

barang tersebut. Ketika ikan telah diserahkan sepenuhnya oleh nelayan dengan juragan ikan dalam menjualkan ikan nelayan tersebut, maka juragan ikan mampu bertanggung jawab atas jasanya menjualkan ikan. Di dalam praktek jasa penjualan ikan laut transaksi benar-benar jelas terkait objek adalah bisa dipertanggung jawabkan secara hak milik. Maka dapat disimpulkan dari praktek jual beli ikan laut memenuhi syarat indikator.

5. Mampu menyerahkan, yang dimaksud dengan mampu menyerahkan ialah penjual baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa (*juragan ikan*) dapat menyerahkan barang yang dijadikannya sebagai objek jual-beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu jual beli dilaksanakan.
6. Mengetahui, apabila dalam suatu jual-beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual-beli itu tidak sah. Sebab, bisa saja perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan atau *gharar*. Mengetahui dalam ini dapat diartikan, yaitu melihat sendiri keadaan barang, pembeli ikan dapat melihat ikan yang akan dijualkan oleh juragan ikan, baik mengenai jenis ikan, harga, jumlah timbangan ikan dan lain sebagainya. Sedangkan menyangkut pembayarannya, kedua belah pihak harus mengetahui tentang jumlah pembayarannya maupun jangka waktu pembayaran, serta kerelaan dalam tawar menawar tanpa ada paksaan. Maka pihak juragan ikan

dan pembeli melakukan tawar menawar dengan harga yang telah ditentukan yang sudah disepakati.

7. Barang yang di akadkan berada di tangan, menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang. Sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan di dalam jual beli. Jika ditinjau dari nilai tukar pengganti barang (harga) harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang disepakati oleh kedua pihak yang berakad.

Adapun dalam praktek jasa penjualan ikan laut ini selain akad jual beli yang melibatkan juragan ikan dan pihak pembeli yakni toke/pengepul yang membeli, maka dalam hal ini juragan ikan sebagai perantara dan tentu juragan ikan berhak untuk mendapatkan upah atas usahanya tersebut terkait upah atau sewa jasa dalam hal ini menggunakan akad *ijarah*. Sebagaimana pengertian *ijarah* adalah upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan, atau upah melakukan suatu aktivitas.⁹⁸

Pekerjaan juragan ikan adalah pekerjaan yang sebagai penyedia jasa atas penjualan ikan nelayan. Dimana pihak juragan ikan memberikan jasanya kepada nelayan untuk membantu dalam penjualan ikan yang telah dihasilkan. Sedangkan nelayan memberikan upah sebagai imbalan atas jasa yang telah

⁹⁸Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah...*, h. 117

diberikan oleh juragan ikan. Dalam rangka untuk mengetahui analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktek jasa penjualan ikan laut juragan dan nelayan di analisis beberapa hal, antara lain, yaitu:

1. Akad dalam Praktek Jasa Penjualan Ikan Laut

Adat kebiasaan membawa suatu kebaikan dalam masyarakat. Keadilan yang menjadi dasar utama dalam hubungan timbal balik, Penetapan upah dalam Islam didasarkan dengan prinsip keadilan dan upah yang layak. Adil berarti upah yang diberikan kepada *musta'jir* sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan untuk menyelesaikan pekerjaannya dalam penjualan ikan nelayan. Upah diberikan secara layak berarti upah yang diterima juragan cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Ketentuan akad dalam praktek jasa penjualan ikan laut harus jelas berapa besar upah yang akan diberikan oleh nelayan kepada juragan.

Setiap transaksi yang dilakukan harus disertai ijab dan qobul karena merupakan unsur yang harus ada dalam sebuah akad. Pada prinsipnya makna akad adalah kesepakatan dua kehendak. Seperti halnya yang terjadi pada praktek jasa penjualan ikan laut oleh juragan ikan, terjadi kesepakatan antara pihak juragan ikan dan nelayan. Dalam setiap akad harus ada *sighat al`aqd* yakni ijab dan qabul. Adapun ijab adalah Pernyataan pertama yang dinyatakan oleh salah satu dari *muta'aqidin* yang mencerminkan kesungguhan kehendak untuk mengadakan perikatan.

Pernyataan ini dinyatakan oleh juragan ikan sebagai *musta'jir* “jika kapalmu datang dan menghasilkan ikan sesuai dengan kesepakatan, maka

ikan itu saya yang menjualkannya tidak boleh dijualkan oleh juragan ikan yang lain” dan qabul adalah Pernyataan oleh pihak lain setelah ijab yang mencerminkan persetujuan atau persepakatan terhadap akad. Pernyataan ini dinyatakan oleh nelayan sebagai *mu`jir* ” baiklah jika kapalku datang, dan menghasilkan ikan kamu jualkan nanti kita bagi hasil dan upahmu”. Demikianlah sighat ijab qabul yang antara kedua belah pihak, dimana mereka harus mematuhi.

Dalam ijab qabul antara juragan ikan dan nelayan hanya kesepakatan untuk melakukan pekerjaan saja tanpa menjelaskan upahnya. Dalam ijab qabul ini *mu`jir* yang meminta kepada *musta`jir* untuk bekerja padanya. Ijab qabul seperti ini sudah menjadi kebiasaan mereka. Dengan adanya ijab qabul ini, maka telah ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi.

Dalam kesepakatan kerja juragan ikan ini masih belum jelas, karena pihak *mu`jir* tidak menjelaskan upahnya dan pihak *musta`jir* pun tidak meminta berapa besar upah yang akan diterimanya. Kedua belah pihak hanya mengacu pada kebiasaan yang ada. Yaitu upah akan diberikan sesuai dengan penghasilan ikan dan hasil terjualnya ikan yang dijualkan oleh juragan ikan. upah dijelaskan, tergantung kebijakan nelayan dengan hitungan persentase. Namun apabila ikan yang didapatkan hanya sedikit juragan ikan tidak diberikan upahnya melainkan juragan mengambil keuntungan dari hasil terjualnya ikan.

Dari keterangan yang telah dikemukakan diatas apabila dikaitkan dengan akad dalam praktek jasa penjualan ikan laut dengan penyerahan keseluruhan ikan yang dijual oleh juragan, bahwasanya akad tentang pembayaran upah belum diterapkan, dikarena upah akan diberikan harus disesuaikan dengan hasil ikan dan terjualnya ikan dengan hitungan persentase namum apabila ikan didapatkan hanya sedikit juragan ikan tidak diberikan upahnya melainkan juragan mengambil keuntungan dari hasil penjualan ikan nelayan tersebut.

2. Sistem Kerja

Islam melarang umatnya untuk bermalas-malasan, Islam justru mewajibkan umatnya untuk bekerja sehingga mereka kaya untuk kemaslahatan umat manusia. Rasulullah SAW pernah mencium tangan seseorang laki-laki yang kasar akibat bekerja keras. Rasulullah juga mengatakan bahwa tangan laki-laki ini tidak akan tersentuh api neraka. Allah SWT berfirman:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ

إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.(QS. At- Taubah :105)

Jika kita bekerja bersungguh-sungguh untuk mencari nafkah bagi diri sendiri, keluarga, ataupun orangtua maka niscaya kita termasuk orang-

orang yang berjihad. Berdasarkan penjelasan diatas bahwa dalam praktek jasa penjualan ikan laut yang dilakukan oleh juragan sudah memenuhi kriteria dalam hukum *syara'*, dimana juragan sebagai penyedia jasa dalam penjualan ikan laut dengan baik dan amanah. Dan bekerja dengan giat tanpa ada kelalaian dalam penjualan ikan nelayan.

3. Pembayaran Upah

Penulis akan menganalisis dari segi syarat dan rukunnya agar diketahui kejelasan hukumnya. Adapun syarat dan rukun yang terdapat dalam *ijarah* adalah adanya *mu`jir* dan *musta`jir*. *Mu`jir* yaitu orang yang memberikan upah dan yang menyewakan. Dalam pekerjaan ini nelayan adalah sebagai *mu`jir*. Dimana dia menyewa atau menggunakan jasa juragan ikan untuk melakukan pekerjaan dalam penjualan ikan nelayan. *Musta`jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.

Dalam hal ini yang disebut *musta`jir* adalah juragan ikan. Dimana dia mendapat upah atas pekerjaan yang telah dilakukannya, yakni menjualkan ikan nelayan. Pada *mu`jir* dan *musta`jir* disyaratkan harus baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta) dan saling meridhoi.

Setiap orang harus memenuhi kriteria/syarat-syarat tersebut untuk dapat melakukan *ijarah*. Jika kriteria tersebut tidak terpenuhi maka akad tersebut tidak sah. Misal, akadnya anak kecil dan orang gila. Maka mereka tidak boleh melakukan akad ini.

Dalam pekerjaan juragan ikan ini ada *mu`jir*, yaitu nelayan. Nelayan tidak sembarangan dalam menentukan juragan ikan, juragan ikan ini harus tahu relasi yang akan membeli ikan nelayan. Tentunya dalam akad penjualan ikan laut pemilihan juragan juga harus baligh, berakal, mampu bekerja dalam menjualkan ikan.

Dari penjelasan diatas dapat terlihat bahwa akad yang dilaksanakan dalam praktek jasa penjualan ikan oleh juragan ikan sebagai *musta`jir* dan nelayan sebagai *mu`jir* dalam akad penjualan ikan laut adalah sah menurut hukum *syara`*.

Rukun *ijarah* yang kedua adalah adanya obyek *ijarah*. Adapun syarat obyek *ijarah* adalah pekerjaan tersebut harus jelas batas waktunya, pekerjaan tidak berupa kewajiban pihak *musta`jir* sebelum berlangsung akad *ijarah*.

Dilihat dari segi obyek *ijarah*, jasa juragan ikan telah memenuhi syarat hukum *syara`* karena jenis pekerjaannya telah jelas dan waktu pekerjaan yang sudah diketahui oleh pihak juragan ikan dengan mengamati kebiasaan yang telah ada membuat mereka mengetahui detail pekerjaannya. Pekerjaan juragan ikan ini pun bukan merupakan pekerjaan ibadah dan bukan pekerjaan yang telah menjadi kewajiban pihak *musta`jir*.

Upah harus berupa *mal mutaqawwim* yang diketahui. Syarat ini disepakat oleh para ulama. Syarat *mal mutaqawwim* diperlukan dalam *ijarah*, karena upah (*ujrah*) merupakan harga atas manfaat, sama seperti

harga barang dalam jual beli. Sedangkan syarat ”upah harus diketahui” didasarkan kepada hadits Nabi Muhammad SAW:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلَيْسَ مَالَهُ أَجْرَتُهُ

“Dari Abi Sa’id radhiyallahu ‘anhu bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Barangsiapa yang menyewa tenaga kerja, hendaklah ia menyebutkan bagianya upahnya.”

Upah jasa juragan ikan dengan hitungan upah secara persentase yang tidak menentu tergantung dengan pendapatan ikan dan hasil terjualnya ikan yang dijual oleh juragan ikan .Upah yang diberikan berdasarkan pada kebiasaan yang berlaku di masyarakat nelayan di Kelurahan Malabero. Dimana upah juragan ikan dengan perhitungan pendapatan upah yang diberikan dengan persentase namun jika ikan yang dihasilkan sedikit serta harga ikan yang menurun, juragan ikan tidak diberikan upahnya melainkan juragan hanya mengambil keuntungan dari hasil penjualan ikan nelayan tersebut.

Dari keterangan yang telah dikemukakan diatas apabila dikaitkan dalam praktek jasa penjualan ikan laut dengan penyerahan keseluruhan ikan yang dijual oleh juragan, bahwasanya tentang pembayaran upah belum diterapkan, dikarena upah akan diberikan harus disesuaikan dengan hasil ikan dan terjualnya ikan dengan hitungan persentase namun apabila ikan didapatkan hanya sedikit juragan ikan tidak diberikan upahnya melainkan juragan mengambil keuntungan dari hasil penjualan ikan nelayan tersebut.

Yang penulis temukan dari hasil wawancara lima orang juragan ikan diberikan upahnya dengan hitungan persentase setelah ikan telah terjual oleh juragan ikan.

Besaran upah dengan perhitungan pendapatan ikan dan hasil ikan terjual dengan hitungan upah secara persentase. Pembagian upah ini meliputi nelayan 95% atau 90 % dan juragan ikan upah yang ia dapatkan 10%. Namun terkadang upah tidak menentu terkadang upah yang juragan ikan peroleh sebesar 5% jika harga jual ikan tersebut kecil ataupun kendala yang terjadi pada saat juragan ikan menjualkan ikan nelayan. Dan jika hasil ikan sedikit serta harga ikan yang menurun, juragan ikan tidak diberikan upah dengan perhitungan persentase melainkan juragan ikan mengambil keuntungan dari hasil terjualnya ikan nelayan.

Adapun syarat yang kedua adalah upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Untuk syarat ini sudah terpenuhi. *Mu`jir* tidak membayar *musta`jir* dengan pekerjaan yang sama atau tidak membayar upahnya berupa pekerjaan juragan ikan.

Hal ini sesuai dengan hadits nabi yang diriwayatkan oleh “Abi Sa’id radhiyallahu ‘anhu bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad *Shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda: *Barangsiapa yang menyewa tenaga kerja, hendaklah ia menyebutkan bagiannya upahnya.*” Namun nelayan menggunakan adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat nelayan di Kelurahan Malabero. Upah ini diberikan berdasarkan

kesepakatan antara juragan ikan dan nelayan. Dan kesepakatan ini diambil dari seberapa ikan yang didapatkan.

Mu'jir hendaknya menyegerakan memberikan upah kepada *musta'jir* dan tidak menunda-nundanya. Karena menunda-nunda upah merupakan perbuatan *dzalim*. Dan hendaknya seorang muslim tidak saling mendzolimi. Upah diberikan oleh *mu'jir* yakni nelayan kepada juragan ikan setelah semua ikan terjual. Prinsip ini sesuai dengan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abdullah Ibnu Umar.

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عُرْفُهُ (رواه ابن ماجه)

“Dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah)

Upah diberikan kepada juragan ikan sesuai dengan seberapa banyak tenaga yang dikeluarkan dan perestasi yang dihasilkan dari hasil penjualan ikan setelah ikan terjual.

Berdasarkan penjelasan diatas, Praktek jasa penjualan ikan laut juragan dan nelayan di Kelurahan Malabero ini diperbolehkan menurut hukum *syara'*, juragan ikan rela dengan upah yang didapatnya. Prinsip kebersamaan dan keadilan telah dapat dirasakan oleh masing masing pihak. Dimana juragan ikan sebagai orang yang dimanfaatkan jasanya mendapatkan upah sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Selain itu upah jasa juragan ikan ini juga sudah menjadi kebiasaan yang berlaku di masyarakat nelayan, Adapun mengenai pembayaran upah yang belum jelas dikarena harus disesuaikan dengan hasil ikan dan terjualnya ikan sebagai

penentu upah yang diperoleh bagi juragan, jika ikan yang dihasilkan hanya sedikit juragan tidak diberikan upahnya melainkan juragan mengambil keuntungan dari hasil penjualan ikan. Dan kedua belah pihak telah rela (*Ridah*) atas praktek tersebut yang saling membutuhkan satu sama lain. sehingga dalam akad *Ijarah* diperbolehkan.

4. Kendala Pekerjaan dan Pembayaran

Jika *mu'jir* atau pihak yang mempekerjakan sengaja untuk tidak memberikan upah kepada *musta'jir*, atau dengan kata lain terjadi penunggakan maka hal tersebut termasuk melanggar kesepakatan antara kedua belah pihak.

Tidak ada alasan untuk tidak membayar upah apabila pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja telah selesai dikerjakannya. Sebagai contoh, Rasulullah SAW tidak pernah menahan upah siapapun. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam sebuah hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari, "Dari Abu Hurairah RA dari Nabi SAW bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى شَلَا نَهْ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ لِقِيَامَةِ رَجُلٍ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَّ رَوْجُلًا بَاعَ حَرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلًا اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يَعْطِهِ أَجْرَهُ (رواه البخاري)

“Ada tiga golongan orang yang Aku (Allah) musuhi (perangi) pada hari kiamat, seseorang yang bersumpah (memberi gaji) atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang merdeka lalu memakan harganya (hasil penjualan) dan seseorang yang mempekerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya.” (HR. Bukhari)”

Dari penjelasan hadits di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagai seorang *mu'jir*, wajib memberikan hak *musta'jir* yang berupa upah

didalamnya. Bahwa Allah akan memusuhi orang-orang yang menzalimi orang lain, yang dimaksud penzaliman disini mencakup tiga hal, yakni pelanggaran sumpah atas nama Allah, menjual orang merdeka lalu memakan harganya, dan seseorang yang mempekerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak membayar upahnya. Hadits ini menjelaskan bahwa upah merupakan hak bagi *musta'jir* yang telah menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya. Sebagai pengimbang dan balasan dari kewajibannya yang telah melakukan sebuah pekerjaan, maka ia berhak mendapatkan upah sesuai dengan yang telah disepakati bersama.

Dari penjelasan diatas tentang kendala dalam pembayar dan pekerjaan apabila dikaitkan dengan praktek jasa penjualan ikan laut di Kelurahan Malabero dalam hal kendala pekerjaan mempengaruhi upah yang diberikan dari pihak *mu'jir* dari keterangan yang telah dikemukakan di atas apabila dikaitkan dengan praktek jasa penjualan ikan laut dengan penyerahan keseluruhan ikan yang dijual oleh juragan, bahwasanya tentang pembayaran upah belum diterapkan, dikarena upah akan diberikan harus disesuaikan dengan hasil ikan dan terjualnya ikan dengan hitungan persentase namun apabila ikan didapatkan hanya sedikit juragan ikan tidak diberikan upahnya melainkan juragan hanya mengambil keuntungan dari hasil penjualan ikan. Dan kedua belah pihak telah rela (*Ridha*) atas praktek tersebut yang disepakati serta saling membutuhkan satu sama lain sehingga dalam akad *Ijarah* diperbolehkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Praktek Jasa Penjual Ikan laut Juragan dan Nelayan di Kelurahan Malabero. Jasa penjualan ikan laut yang dilaksanakan oleh juragan ikan atas kesepakatan bersama antara juragan dan nelayan diawal untuk dalam penyerahan ikan yang didapatkan dengan pelaksanaan jual beli ikan tersebut. Kemudian upah diberikan dengan perhitungan persentase ditentukan dengan seberapa banyak ikan yang didapatkan oleh nelayan dan terjualnya ikan. Apabila ditinjau dari adat kebiasaan, praktek jasa penjualan ikan laut dengan menggunakan jasa juragan ikan sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat nelayan di Kelurahan Malabero.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek Jasa Penjualan Ikan Laut Juragan dan Nelayan di Kelurahan Malabero. Dalam hal ini menggunakan akad Jual-beli dan akad *Ijarah*, Secara umum sudah terpenuhi secara rukun dan syarat *Ijarah*, maka *Ijarah* dalam praktek jasa penjualan ikan laut sah sesuai dengan syariat Islam. Baik dari kesepakatan dalam penyerahan ikan untuk dijualkan oleh juragan ikan, dan pemberian upah setelah ikan terjual. Adapun mengenai pembayaran upah yang belum jelas dikarena harus sesuai dengan hasil ikan dan terjualnya ikan. Namun apabila hasil ikan didapatkan hanya sedikit juragan ikan tidak diberikan

upah melainkan juragan mengambil keuntungan dari hasil penjualan ikan. Dan kedua belah pihak telah rela (*Ridah*) atas praktek tersebut yang saling membutuhkan satu sama lain. sehingga dalam akad *Ijarah* diperbolehkan.

B. Saran

Maka pada akhir dari penulisan skripsi ini, berdasarkan hasil penelitian, penulis memiliki saran-saran untuk beberapa pihak terkait, yaitu:

1. Diharapkan bagi juragan ikan hendaknya memberitahukan harga ikan yang dipasarkan kepada nelayan pada saat transaksi dilakukan agar tidak menimbulkan suatu kerugian, konflik dan masalah dalam hasil penjualan ikan. sebagai bentuk menjaga kesepakatan, menunaikan hak dan kewajiban antar kedua belah pihak.
2. Untuk sistem pemberian upah hendaklah diberikan dan diperjelas pada saat akad penyerahan ikan walaupun pemberian upah dengan hitungan persentase, sehingga tidak ada yang saling dirugikan antar kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Al Jaziri, Abdurrahman, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, Beirut: Dar Al Fikr, 2003
- Al Hadi, Abu Azam, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017
- Al Asqalani, Ibn Hajar, *Buluqhu'l Mahram Dan Dalil-Dalil Hukum*, Jakarta: Gema Insani 2013
- Ali, Muhammad, *Strategi Penelitian Pendidikan*, Bandung : Angkasa, 1993
- Al Bugha, Musthafa Dib, *Buku Pintar Syariah, Cet. Ke-1*, Jakarta: Hikmah, 2010
- Adi, Rianto, *Metedologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta:Granit, 2004
- Djuwaini, Dimayauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Cet. Ke-1, 2008
- Faisal Sanapiah, *Format- Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005
- Ghazaly Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2012
- Haridansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemeba Humanika, 2012
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Iskandar, *Metodelogi Penelitian Pendidikan Sosial*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2008
- Jumadal Ula, *Al-Qur'an dan Tafsirnya jilid 2*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2009
- Kasiram, *Metode Penelitian*, Malang: UIN Malang Press, cet ke I, 2008
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: Kencana, 2019
- Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2016
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016
- Sahroni, Oni dan M. Hasanuddin. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja grafindo, 2008
- Syafei, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, kuantitatif, dan R&D*
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah, Cet. Ke-1*, Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 1997
- Wardi, Muslich Ahmad, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2017
- Yusanto, M.I, MK Widjajakusuma, *mengagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002

B. Sumber Skripsi

- Frengki, Redo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Sebelum Pekerjaan Dilaksanakan di Desa Sungai Petai Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma*, (Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Bengkulu, Bengkulu 2019)
- Haryanti, Dismiri, *Sistem Pembayaran Upah Karyawan Honorer di Tinjau Dari Hukum Positif dan Ekonomi Islam di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur*, (Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Bengkulu, Bengkulu 2018)
- Mahmudah, Umi Kholifatul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem Piyak (Studi Kasus di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora)*, (Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Semarang, Semarang 2018)

C. Sumber Jurnal

- Hasanah, Niswatun, *Analisis Al-Ujrah Bagi Buruh Pikul Hasil Laut Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Qiema, Gersik, Vol. 06 No. 1 Februari 2020
- Idwal, *Upah dan Tenaga Kerja dalam Islam*, Jurnal Mizan, Bengkulu, Vol. 1, No. 20, 2014
- Tanjung, Budiansyah, Dkk, *Penentuan Upah Nelayan di Kelurahan Pancuran Bambu*, Jurnal El-Tahwalib, Padang sidimpuan Vol. 2, No. 03 Juni 2021